

SKRIPSI

**ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA PADA DAARUT
TAUHIID PEDULI LAMPUNG**

OLEH:

**RAYNANDA YULISTIAN
NPM. 1702040079**



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H / 2024 M**

**ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA PADA DAARUT
TAUHIID PEDULI LAMPUNG**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar S1 Ekonomi Syariah Syariah (S.E)

Oleh:

RAYNANDA YULISTIAN
NPM. 1702040079

Pembimbing: M. Hanafi Zuardi, MSI

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Raynanda Yulistian
NPM : 1702040079
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusa : Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU
USAHA PADA DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatu

Metro, 25 Desember 2023
Dosen Pembimbing



M. Hanafi Zuardi, MSI
NIP. 198007182008011012

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN
MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA PADA DAARUT
TAUHIID PEDULI LAMPUNG

Nama : Raynanda Yulistian

NPM : 1702040079

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 25 Desember 2023
Dosen Pembimbing



M. Hanafi Zuardi, MSI
NIP. 198007182008011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No: B-0999/In-28.3/D/PP.00.9/02/2024

Skripsi dengan judul: **ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA PADA DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG** disusun oleh: Raynanda Yulistian NPM: 1702040079, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Rabu 25 Januari 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Lilis Renfiana, M.E

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Drs. Mat Jalil, M. Hum.
NIP. 196208121998031001

ABSTRAK

ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA PADA DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG

Oleh:

**RAYNANDA YULISTIAN
NPM 1702040079**

Zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban muslim yang kaya dengan ketentuan *syara'*, untuk disalurkan kepada yang berhak agar pemerataan kesejahteraan dapat terwujud, dan ketimpangan harta dapat dihindarkan. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang entitas muslim terbesar di dunia, dan ini dapat diartikan kewajiban untuk membayar zakat dan dana zakat yang akan didapat pun sangat potensial besar. Daarut Tauhiid Peduli Lampung merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, dalam pengelolaanya Daarut Tauhiid Peduli Lampung mempunyai program ekonomi untuk pemberdayaan mustahik melalui dana zakat yang di produktifkan dengan pendampingan. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang melakukan pendekatan bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer yang di peroleh langsung dari Daarut Tauhiid Peduli Lampung dan juga data sekunder melalui rujukan buku. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor keberhasilan zakat produktif dalam melakukan pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha dapat membantu kemandirian mustahik, dapat di tinjau dari dua sisi yaitu faktor internal (Pihak Mustahik) dan eksternal (pihak DT Lampung), walaupun hasil akhir belum tercapai sepenuhnya, karena diantara mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dan pendampingan pengelolaan usahanya belum mampu menjadi muzaki-muzaki baru. Secara keseluruhan DT Peduli Lampung telah melaksana prosedur sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat produktif.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Mustahik, Pelaku Usaha

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAYNANDA YULISTIAN

NPM : 1702040079

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 25 Desember 2023

Yang menyatakan



Raynanda Yulistian

NPM. 1702040079

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”. (QS. Al-‘Ashr:1- 3).

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah *Subahan Wa Ta'ala*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Pertama peneliti mempersembahkan penelitian ini kepada agama Islam untuk umat Rosulullah khususnya dan umumnya kepada masyarakat luas, sebagai bentuk kewajiban seorang muslim dan mahasiswa sebagai bentuk sumbangsi khazanah keilmuan Islam.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Papa Kamlis dan Mama Yunnaini yang sangat ku hormati, kubanggakan, yang tulus menyayangiku, yang selalu mendoakan, dan memberikan dukungan kepadaku secara materi dan moril demi studiku, serta keluarga ku yang tak bisa ku sebutkan satu persatu.
3. Saudara dan saudariku Uni Dela, Alm. Adek Gifat, ponakan dari uni dela kakak Zahra dan adek Fawaz, dan juga kepada Pakdeku, Pakde Dr. Suhendi, M.Pd dan keluarga yang selalu membantuku, meyemangatiku, mendoakanku untuk bisa duduk di bangku kuliah, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
4. M. Hanafi Zuardi, MSI. selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang sabar dan selalu mengarahkanku, doa terbaik buat bapak beserta keluarga.
5. Para sahabat seperjuangan, teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, teman-teman Esy 2017, teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Arjun sebagai alaram yang selalu mengingatkan ku, dan yang tak bisa ku sebutkan satu persatu serta almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dan Teman-teman KSEI Filantropi IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tuhan semesta alam, yang atas segala kenikmatan-Nya, kasih sayang-Nya kita semua diberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap segala urusann. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita sepanjang masa, nabi Muhammad *Shallallahu Alahi Wasallam* yang telah diutus untuk membumikan rahmat bagi semesta alam. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, Tabi'in, Tabi'ut-tabi'in, dan seluruh orang yang kokoh mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari menutup usia.

Lembar tulisan ini seyogyanya adalah sebuah skripsi dengan judul "Analisi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Sebagai Pelaku Usaha Pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung" yang atas segala kemudahan-Nya peneliti dapat menyelesaikannya karena sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu di Program Studi Ekonomi Syariah (Esy) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Tak lupa juga peneliti haturkan beribu terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan, doa, serta dukungan kepada peneliti, sehingga seluruh dinamika, rintangan dan hal berat dalam penyusunan skripsi ini dapat terlewati dengan baik dan tepat. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof Dr. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. M. Hanafi Zuardi, MSI. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada peneliti yang sangat berharga sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini
5. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
6. Mas Aris Setiawan sebagai Manager Program di DT Peduli Lampung yang telah memberikan data dan informasi guna membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini
7. Serta seluruh pihak yang turut serta dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga peneliti sangat membutuhkan kritik dan saran serta masukan demi perbaikan skripsi ini dan peneliti berharap serta menerima masukan dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah dan bagi pihak-pihak yang berkaitan.

Metro, 25 Desember 2023
Yang menyatakan


Raynanda Yulistian
NPM. 1702040079

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat Produktif.....	14
1. Pengertian Zakat Produktif	14
2. Tujuan Zakat Produktif	17
3. Konsep Mustahik	18
4. Pengelolaan Zakat Produktif	22
5. Pertanggungjawaban Mustahik	25

B. Pemberdayaan Ekonomi.....	27
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif.	27
2. Alur Pemberdayaan Ekonomi Zakat Produktif	28
3. Faktor- Faktor Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Profuktif.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data.....	41
1. Sumber Data Primer	41
2. Sumber Data Sekunder.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara	42
2. Dokumentasi	42
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	43
E. Teknik Analisis Data.....	44
1. Pengumpulan Data	44
2. Reduksi Data	45
3. Penyajian Data	45
4. Pengambilan Verifikasi dan Kesimpulan.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Daarut Tauhiid Peduli.....	47
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Daarut Tauhiid Peduli	47
2. Visi, Misi dan Motto Lembaga DT Peduli Cabang Lampung .	50
3. Struktur Kepengurusan Lembaga Daarut Tauhiid Peduli Lampung	51
B. Analisis Peran Lembaga Daarut Tauhid Peduli Lampung dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahik Sebagai Pelaku Usaha.....	51

1. Hasil Penelitian	51
2. Pembahasan.....	58
C. Hasil Penerapan Pemeberdayaan Mustahik sebagai Pelaku Usaha melalui Zakat Produktif pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung	64
1. Hasil Penelitian	64
2. Pembahasan.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penerimaan Dana Zakat pada DT Peduli Lampung	7
Tabel 1.2	Data Masyarakat Penerima Manfaat Program Peduli Ekonomi DT Peduli Lampung	8
Tabel 1.3	Data Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Program Peduli Ekonomi DT Peduli Lampung	8
Tabel 4.1	Data Muzaki dan Mustahik Dana Zakat.....	57
Tabel 4.2	Data Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Dana Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triangulasi Sumber	44
Gambar 4.1 Tahap Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif	69
Gambar 4.2 SOP Pelayanan Relawan Pemberdayaan.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Uji Turnitin
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. MOU Penelitian Dengan Tempat Penelitian DT Peduli Lampung
11. Dokumentasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting lagi fundamental, karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi umat muslim yang keadaannya masih kekurangan. Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat tertentu yaitu *nishab*, *haul* dan *kadarnya*. Sebagaimana Firman Allah *Subhan Wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersamaorang yang rukuk”. (Q.S. Al-Baqarah: 43).¹

Zakat termasuk ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi sejarah islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Dan termasuk salah satu rukun islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam.²

Zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat islam dan diakui keislamannya.³

¹ QS. Al-Baqarah: 43.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 40.

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, tej. Salman Harun dan Didin Hasanudin, cet. ke-12 (Bogor:PT Pustaka Litera Antar Nusantara, 2011), 4.

Sebagaimana firman Allah *Subhan Wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan jika kamu bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudara seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 11).⁴

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa zakat melambangkan keharmonisan hubungan dengan sesama manusia dan bukan sekadar hubungan vertikal saja (hubungan makhluk dengan rabbnya). Tetapi juga dengan hubungan manusia dengan sesama, yang mana termasuk kategori ibadah berkaitan dengan harta yang harus diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.

Zakat bisa membatu tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi umat, karena memiliki dimensi yang luas lagi kompleks, bukan saja berkaitan dengan perekonomian duniawi. karena inilah setiap umat muslim yang memiliki harta lebih serta telah memenuhi syarat tertentu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yang mana akan disalurkan, baik kepada fakir miskin atau yang berhak menerima sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun Nash Al-Qur'an yang berkenaan pelaksanaan zakat terdapat pada surah at-Taubah ayat 60:

⁴ QS. Surah At-Taubah.11

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S At-Taubah: 60).⁵

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu termasuk dalam mekanisme pendistribusi kekayaan. Yang mana dapat membersihkan jiwa dan harta benda seseorang, baik dari penyakit kikir dan bakhil, serta dapat melatih seorang muslim untuk bersifat pemberi dan dermawan.⁶ Sebagaimana firman Allah *Subhan Wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “*Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa-mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*”. (Q.S At-Taubah: 103).⁷

Jadi bisa diartikan zakat merupakan media penyalur kekayaan yang sifatnya sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang yang kaya untuk

⁵ QS. At-Taubah (9): 60.

⁶ Wabah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), 88.

⁷ Q.S At-Taubah: 103

membantu orang miskin. Inilah salah satu bentuk indahya dan fungsi zakat. Dalam hal ini zakat sangat erat dengan kekuatan perekonomian umat Islam terlebih lagi pada saat ini ada lembaga yang mengelola keuangan zakat yang merupakan salah satu bentuk inovatif yang dirumuskan ialah adanya melakuakn pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif.

Pemberdayaan sendiri adalah suatu bentuk strategi yang amat dinamis dalam menghidupkan ekosistem sosial manusia termasuk dalam peningkatan ekonomi, karena pemberdayaan sendiri memiliki arti proses, cara, perbuatan memberdayakan orang lain dalam hal memotivasi serta meberikan bantuan secara subtansi berupa material dan non material.

Pemberdayaan ini akan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dalam hal ekonomi masyarakat agar lebih produktif dan mandiri. Dalam hal ini adanya kesinambungan antara pemberdayaan dan zakat yaitu sama-sama berkontribusi dalam hal meningkatkan perekonomian, dan mengurangi kemiskinan. Zakat ini diberikan dalam bentuk modal material pelengkap pemberdayaan agar lebih efektif selain pelatihan dan wawasan yang diberikan lembaga zakat. Dan inilah mengapa lembaga zakat menjadi lembaga pertama dalam sejarah yang menjamin kehidupan kemasyarakatan.⁸

Zakat dalam Islam termasuk sistem perekonomian dan menjadi tulang punggungnya. Zakat jika dikelola dengan baik, baik segi manajemen, pendistribusiannya, pengambilan kepada muzaki ini akan menjadi modal usaha untuk mustahik dalam upaya peningkatan dan penguatan perekonomian

⁸ Qaradhawi, *SPEKTRUM ZAKAT, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* dari judul asli *Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtisaadiyah*.

dan kesejahteraannya, yang dapat mengentaskan kemiskinan.

Pengelolaan zakat, amil zakat dituntut harus profesional dan inovatif dalam mengembangkan dan pengelolaan dana zakat. Salah satu bentuk inovatif dalam mengembangkan zakat ialah dengan model zakat produktif, yang mana model seperti ini diharapkan dapat mempercepat mengentaskan kemiskinan di masyarakat, serta dapat menjadikan mustahik kedepannya menjadi muzaki.

Lembaga pengelola zakat perannya tidak hanya sebagai sumber modal tetapi juga harus sebagai pendampingan, untuk memberikan motivasi, wawasan kewirausahaan, memberikn pelatihan guna kedepannya seorang mustahik dapat mengola usahanya sendiri secara mandiri.

Jadi dengan itu pengelolaan zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja seperti jangka pendek (kegiatan konsumtif), dan keadaan darurat saja, tetapi zakat bisa digunakan lebih optimal lagi seperti dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang yang mana dapat mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Lembaga zakat merupakan media keagaman yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan sebagai penanggulangan kemiskinan. Di Indonesai sendiri regulasi tentang pengelolaan zakat, Oraganisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengacu pada UU nomor 23 tahun 2011, terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan OPZ.⁹

Melirik potensi zakat di Indonesia sendiri sangatlah besar ini bisa dilihat dari indeks data statistik Indonesia jumlah muslimnya mencapai 229 juta jiwa atau 86% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Zakat juga dapat menyebabkan pendapatan nasional negara menjadi meningkat atau bisa dikatakan menumbuhnya perekonomian (economic growth).¹⁰ Pada tahun 2019 IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) dilakukan secara nasional 34 provinsi di seluruh Indonesia yang hasilnya sungguh mengejutkan, 2019 potensi zakat di Indonesia tercatat senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang nilainya mencapai Rp. 13.588,8 triliun. Di tahun selanjutnya yakni 2020 total potensi zakat di Indonesia mencapai angka Rp.327,6 triliun, dan ini akan terus meningkat setiap tahunnya.¹¹

Di kota Metro sendiri terdapat Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yaitu Darut Tauhiid Peduli Lampung atau yang sering di kenal dengan DT Peduli yang mana berkiprah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) baik mengelola, pengumpulan dan mendistribusikan dana zakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Dan sudah melakukan pemberdayaan mustahik dengan metode zakat produktif.¹² DT Peduli pusat menerapkan

⁹ Sri Fadilah Rini Lestari dan Yuni Rosdiana, "Organisasi pengelolaan Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat: Kajian Akuntansi," 148.

¹⁰ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) "direktorat kajian dan pengembangan zis-dskl baznas July 2022" (Badan Amil Zakat Nasional, 2022), 3, www.baznas.go.id.

¹¹ Iin Emy Prastiwi, "peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi melalui pemerataan "equity" (Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, 2019), 10.

¹² Wawancara kepada Pak Aris Setyawan, Kepala Bidang Program Daarut Tauhiid Peduli Lampung Unit Metro, 20 Januari 2023.

kebijakan dengan prioritas utama meningkatkan kekuatan ekonomi untuk masyarakat dengan mewujudkan kemandirian ekonomi. Dan karena itu prioritas tersebut menjadi kebijakan nasional bersifat mengikat yang harus di implementasikan oleh seluruh kantor cabang dan kantor unit yang berada dibawah naungan LAZNAS DT Peduli.¹³

Adapun data banyaknya dana zakat, yang diterima oleh DT Peduli Lampung sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Dana Zakat pada DT Peduli Lampung

No.	Tahun	Dana Zakat (Rp)
1.	2018	308.345.650,09
2.	2019	316.166.180,08
3.	2020	453.341.659,8
4.	2021	478.739.163
5.	2022	488.902.900

Sumber: Laporan Penerimaan Zakat LAZNAS DT Peduli Lampung.¹⁴

Data yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 secara kumulatif pendapatan zakat, di DT Peduli Lampung terlihat fluktuatif jika melihat data dari tahun ketahun tetapi meningkat jika dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya. Sehingga membuka peluang bagi DT Peduli Lampung untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat.

Berikut diperoleh data masyarakat penerima manfaat program DT Peduli Lampung:

¹³ "Profil Lembaga DT Peduli," diakses 23 Oktober 2021, <https://www.dtpeduli.org>.

¹⁴ Ranti Suci Lestari, Wawancara kepada sekretaris dan bagian keuangan Lembaga DT Peduli Lampung, 24 Januari 2023.

Tabel 1.2
Data Masyarakat Penerima Manfaat Program Peduli Ekonomi DT
Peduli Lampung

No	Nama Program	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Peduli Ekonomi	Orang	66	104	11	7	5

Sumber: Data Laporan Realisasi Program DT Peduli Lampung.¹⁵

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1.2. diatas dapat dipahami bahwa telah terjadi penurunan pada jumlah masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi. Dimana berdasarkan data tersebut juga dapat dipahami bahwa telah terjadi penurunan penggunaan zakat produktif yang notabannya disalurkan pada program peduli ekonomi.

Adapun dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai pelaku usaha pada tahun 2022 yang berjumlah lima orang mustahik, berikut datannya :

Tabel 1.3
Data Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Program Peduli
Ekonomi DT Peduli Lampung

No	Nama Program	Penerima Manfaat	Tahun	Mendapatkan Dana Zakat Produktif
1.	Peternak Tangguh	Supri	Agustus 2021	Rp. 15.000.000,-
2.	Peternak Tangguh	Nur	Januari 2022	Rp. 15.000.000,-
3.	UKM Tangguh	Wiji	Januari 2022	Rp. 3.000.000,-
4.	UKM Tangguh	Hamid	Februari 2022	Rp. 1.500.000,-
5.	UKM Tangguh	Rusdi	Februari 2022	Rp, 1.000.000,-

Sumber: Data Laporan Realisasi Program DT Peduli Lampung.¹⁶

Bedasarkan data tabel 1.3 dapat di artikan jumlah dana yang diberika kepada kelima mustahik jika diakumulasikan berjumlah 35,5 juta, atau hanya

¹⁵ Aris Setiawan, Wawancara kepada kepala program DT Peduli Lampung, 20 Januari 2023.

¹⁶ Aris Setiawan, Wawancara kepada kepala program DT Peduli Lampung, 20 Januari 2023.

7,26% dana zakat yang hanya di produktifkan dari total keseluruhan dana zakat yang di himpun DT Peduli Lampung tahun 2022. Dari kelima mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif, peneliti dapatkan data hanya ada satu mustahik yang berhasil menjadi muzaki yaitu dengan bapak Supri dengan program Peternak Tangguh.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada program peduli ekonomi, dikarenakan ingin mengetahui sejauh mana zakat produktif ini diterapkan dalam pemberdayaan mustahiknya, baik dari segi dana yang diberikan, pendampingan kepada mustahik, pengelolaannya, dan langkah-langkahnya apa saja yang dilakukan instansi terkait dalam menjalankan programnya apakah dapat mencapai tujuan utamanya ialah menjadikan mustahik ini menjadi muzaki-muzaki baru. Dan karena ini juga penulis memilih judul penelitian **“Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Sebagai Pelaku Usaha Pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Bedasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, bisa di pahami bahwa dari sekian banyak dana zakat yang diterima tahun 2022 hanya 7,26 % saja dana zakat yang di produktifkan untuk lima orang mustahik dan dari lima mustahik yang diberdayakan hanya ada satu yang berhasil menjadi muzaki baru. Dengan data ini peneliti mempunyai sebuah pertanyaan penelitian yaitu: “Faktor apa sajakah yang mempengaruhi ketidak berhasilan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha pada

Daarut Tauhiid Peduli Lampung? ”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi ketidakberhasilan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Sebagai khazanah keilmuan Islam dan sumbangan pemikiran keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam bidang zakat produktif.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi terkait dan bagi penentu kebijakan dalam mengoptimalkan zakat produktif kedepannya.

E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini diambil dari hasil penelitian terdahulu untuk digunakan untuk membatu mendapatkan gambaran serta rancangan dalam penyusunan kerangka berpikir, dan sebagai acuan dalam melakuakn penelitian ini. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan fakto-faktor yang penting lainnya. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mohammad farid, (2014), dengan judul Analisis Dampak Penyaluran zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan usaha dan keuntungan yang didapatkan mustahik, diambil dari Lembaga Amil Zakat AZKA Al Baitul Amien Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini adalah terpusat pada dampak secara langsung kepada keuntungan mustahik serta meneliti tingkat perkembangan mustahik setelah dan sebelum mendapatkan dana zakat produktif dan juga penulis mendapatkan bahwasanya kurangnya maksimalnya pengelolaan zakat yang terjadi didaerah tersebut.¹⁷ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas zakat produktif yang dialokasikan untuk mustahik. Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yang tidak membahas terkait pemberdayaan dan hanya fokus terhadap pengelolaan intern.
2. Syarifah Mursalina, (2015), yang mana penelitiannya berjudul Dampak Pendayaguna Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik, kasus: Usaha Mikro Binaan BAZNAS di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian adalah mengambil gambaran dampak dari pendayaguna zakat produktif yang berikan kepada mustahik, gambaran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu memberikan pembiayaan dengan mengajukan pembiayaan atau modal usaha terlebih dahulu ke BAZNAS, namun dalam penelitian ini dijelaskan pihak BAZNAS tidak melakukan pendampingan

¹⁷ Mohammad farid, “*Analisis Dampak Penyaluran zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq*” skripsi, (Universitas Jember, 2014), 5.

secara rutin yang mana bisa menjadi kekurangan dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini juga dijelaskan peminjaman modal kepada bank ternyata sangatlah sulit terlebih lagi usaha yang yang dijalankan baru bertaraf mikro, yang dianggap oleh perbankan tidak *bankable*.¹⁸ Persaman penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif, Dimana perbedaannya terletak pada program pendayagunaan zakat produktif dan peneliti ingin mengetahui faktor tidak keberhasilan penerapan zakat produktif.

3. Arif, (2012), dengan judul Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandung, Kabupaten Semarang). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan hasil penelitiannya dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi Kecamatan Bandung, Kabupaten Semarang. Pada awalnya dalam penelitian ini menemukan hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada mustahik berupa uang dan makanan pokok saja. Adapun sistem yang digunakan dalam pengelolaan dinilai kurang baik dan efisien terhadap perekonomian mustahik, hingga adanya gagasan inovasi dari pihak pengelola untuk melakukan pengelolaan zakat dengan sistem produktif. Dalam penelitian ini pendistribusian zakat produktif yang diberikan dalam bentuk hewan peliharaan yaitu kambing untuk solusi pengentasan kemiskinan yang mana sesuai dengan mata pencaharian

¹⁸ Syarifah Mursalina, "*Dampak Pendayaguna Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*, kasus: Usaha Mikro Binaan BAZNAS di Kabupaten Bogor" *Skripsi*, (Institute Pertanian Bogor, 2015), 13.

masyarakat disana.¹⁹ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis bagaimana pengelolaan zakat produktif dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan lembaga amil zakat. Perbedaanya terletak dalam hal bentuk penyaluranya yaitu dalam bentuk hewan ternak, yang mana ini disesuaikan dengan kebutuhan dan mata pencaharian masyarakatnya.

¹⁹ Arif, “*Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, KecamatanBandung, Kabupaten Semarang)*” skripsi, (STAIN Salatiga, 2012), 11.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

a. Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya dan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

Jika ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yaitu keberkahan, *al-namaa* yaitu pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahartu* yaitu kesucian, dan terakhir *ash-shalahu* yaitu keberesan. Sedangkan secara istilah zakat mempunyai makna yaitu sebagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan persyaratan tertentu, yang mana Allah *Subhan Wa Ta'ala* mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.² Zakat di dalam al-Qur'an dan hadis sering kita jumpai di maknai sebagai sedekah. Ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103. Dalam al-Qur'an sendiri ayat tentang zakat yang dirinci oleh para ulama terdapat 82 ayat berkenaan dengan zakat dan shalat, ini bisa dikatakan bahwa zakat sangatlah

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

penting dalam rukun Islam setelah shalat.²

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) zakat memiliki arti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.³

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2 Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dari semua penjelasan zakat diatas baik secara bahasa maupun istilah, dapat diambil garis tengahnya bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim yang memiliki harta berkecukupan, yang mana harta tersebut harus dikeluarkan sesuai ketentuan syariat Islam dan disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam pula.

Zakat termasuk konsekuensi akidah dan termasuk kedalam fundamental pilar ke tiga dalam rukun Islam, dan barang siapa yang telah menunaikannya berarti ia telah menjalankan kewajibannya dan telah mensucikan dirinya serta membersihkan dirinya. Islam pun menjawab

² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 293.

³ <http://kbbi.web.id/zakat>, diakses pada tanggal 1 juni 2021.

⁴ Siti Lestari, *Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi*, -(Semarang: UIN Walisongo, 2015), 24.

tentang kekuatan integritas syariatnya, yang mana Islam datang dan memberikan konsep kehidupan (*manhaj al-haya*) yang komprehensif, bukan hanya berkenaan aspek individual, tetapi juga membawa misi sosial yang mulia.⁵ Menunaikan dan memberikan zakat sama saja termasuk menjalankan *ukuwah islamiyah* dari sinilah bisa timbul rasa persaudaraan yang kuat lagi kokoh ditengah masyarakat, menumbuhkan jiwa dermawan, kepedulian dengan penuh empati dan simpati.

b. Zakat Produktif

Mengenal urgensi produktif biasanya mengartikan sesuatu yang menghasilkan. Kata produktif sendiri bersal dari bahasa inggris “*productive*” yang memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil dan mempunyai hasil yang baik. Dalam KBBI sendiri kata produktif diartikan sebagai mampu menghasilkan dalam jumlah banyak, lagi bermanfaat, besifat terus-menerus untuk membentuk unsur baru.⁶

Produktif sendiri lawan dari konsumtif (habis pakai), zakat produktif sendiri sesuai dengan pemahamannya dari sifatnya yaitu lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan atau mendistribusikan dana zakat kepada sasaran yang tepat sesuai *syara*’. Cara pemberian yang inovatif ini sangatlah efektif pemanfaatnya dari segi fungsi sosial ekonomis dari zakat.

⁵ Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar,” *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol.XVII, No.1, Agustus 2017, 67.

⁶ <http://kbbi.web.id/produktif>, diakses pada tanggal 2 juni 2021.

Jadi, zakat produktif adalah suatu inovasi langkah konkret dalam pendistribusian dana zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan secara keberlanjutan dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan (konsumtif), akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan bantuan usaha tersebut, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus, yang mana harapan selanjutnya bisa menjadi seorang muzaki (orang yang berzakat).⁷

2. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan memberikan makna gambaran maksud yang dituju, adapun tujuan zakat produktif ialah:

1. Mengangkat derajat serta membantu kesulitan hidup mustahik (baik fakir miskin maupun yang berhak menerima sesuai ketentuan *syara'*) secara berkelanjutan.
2. Menyelesaikan masalah baik memecahkannya dan memberikan solusi yang dialami mustahik melalui program-program lembaga pengelolaan zakat.
3. Menghilangkan ketimpangan dalam hal kemiskinan ditengah masyarakat, sehingga mustahik dapat bertumbuh dan berkembang yang lebih baik dan mandiri.
4. Membangun dan mengukuhkan jiwa sosial, jiwa usaha dan tanggung

⁷ Tika Widiastuti, "Model Pendayaguna Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik" JEBIS Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015, 94.

jawab pada diri seseorang yang memiliki harta.

5. Memberntuk karekter manusia yang disiplin penuh tanggung jawab.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosialis yang harmonis.⁸

Jadi penerapan hukum zakat dan menjalankannya adalah wajib bagi setiap umat muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi standar syariat untuk mengeluarkan zakat, seperti *nisab*, *haul*, dan *kadarnya*. Dan apa bila sengaja tidak mengeluarkan zakat padahal sudah memenuhi standar syariat, maka termasuk perbuatan dosa, karena zakat termasuk pilar islam yang lima, berbentuk sosial ekonomi yang ada hak orang lain didalamnya.

3. Konsep Mustahik

Konsep ini diturunkan dari kitabullah yang mana Allah *Subahan Wa Ta'ala* sendirilah yang menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Mustahik sendiri berarti orang yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an Allah *Subahan Wa Ta'ala* telah menerangkan firmanNya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-

⁸ Tika Widiastuti, *Model Pendayaguna Zakat Produktif.*, 92.

orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).

Adapun turunan Mustahik berdasarkan Firman Allah *Subahan Wa Ta’ala* diatas adalah:

a. Fakir

Fakir artinya adalah orang yang sangat berkekurangan dari segi harta benda. Orang fakir (*al-fuqara’*) ini kelompok orang pertama yang berhak mendapatkan harta zakat. *Al-Fuqara’* jamak dari kata *al-faqir*, dalam pendapat mazhab syafi’i dan Hambali yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu dalam bekerja secara baik dalam memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh.⁹ Menurut beberapa pendapat ulama, orang fakir dapat diberi zakat sesuai kebutuhan pokok saja selama satu tahun. Adapun kreteria orang yang dapat zakat ialah, anak yatim, anak punggut, janda, orang tua renta, orang cacat jasmani dan lain sebagainya yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pendistribusian zakat.

b. Miskin

Miskin (*al-maskin*) bentuk jamak dari *al-miskin*, golongan kedua ini yang berhak mendapatkan zakat diartikan orang miskin ialah orang yang mampu dan memiliki pekerjaan namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh.¹⁰ Menurut ulama fikih orang miskin dibagi menjadi dua, yaitu:

⁹ Wabah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.*, 280.

¹⁰ Wabah Al-Zuhayly, 281.

1. Orang miskin yang dapat berkerja dan memenuhi kebutuhanya diri sendiri. Namun, terkadang mereka kekurangan modal atau alat untuk penunjangannya.
2. Orang miskin selanjutnya ialah yang tidak dapat mencari nafkah, seperti orang cacat, orang tua, janda lansia dan semisalnya. Dan kepada mereka ini boleh diberi zakat secukupnya.

c. Amil Zakat

Amil zakat ialah orang yang dibebani tugas untuk pengambilan, pengumpulan, penyimpanan, pencatatan dan pendistribusian dana zakat. Tugas ini diberikan atau diamanahkan melalui pemerintah maupun instansi terkait untuk mengambil zakat kepada kaum muslim. Adapun syarat-syarat amil zakat, yaitu:

1. Muslim
2. Mukalaf
3. Jujur
4. Memahami huku-hukum zakat
5. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas
6. Orang yang merdeka bukan budak.¹¹

d. Mualaf

Mualaf dijelaskan oleh para ulama yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah pada Islam agar lebih kokoh hatinya, dan juga agar menjadi kuat

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah*, 305-306.

keislamannya dari segi harta.

e. *Riqab*

Riqab atau para budak diartikan menurut jumbuh ulama, ialah para budak muslim yang telah ada perjanjian dengan tuanya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk menebus dirinya sendiri, walupun mereka sudah berjuang bekerja. Syarat pembebasan zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan membutuhkan bantuan yang semisal.

Menurut para ulama dikarenakan dizaman sekarang tidak ada perbudakan maka *riqab* diibaratkan orang dalam tawanan perang oleh penjajah ataupun musuh yang kafir.

f. Orang yang Berhutang (*Gharimin*)

Dalam hal ini orang yang terlilit hutang baik hutang pribadinya maupun orang banyak dalam tanggungannya, baik hutang untuk yang baik-baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Yang mendapatkan bagian zakat ialah yang memiliki hutang untuk keperluan orang banyak yang dalam tanggungannya. Dan bisa disebut juga membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan.¹²

g. *Fi Sabilillah*

Ini dapat diartikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah *Subahan Wa Ta'ala*, dalam kelompok mustahik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

¹² Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Islam* (Depok, Rajawali Pers, 2017). 406.

1. *Sabilillah* adalah orang-orang yang melakukan amalan perbuatan salih, baik individu ataupun untuk sosial.
2. Bersifat mutlak yaitu berperang dijalan Allah *Subahan Wa Ta'ala*.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil dapat dikatakan sebagai orang sedang melakukan perjalanan atau berpergian untuk melakukan perjalanan yang baik atau suatu hal yang baik dan tidak melakukan maksiat, dan ini termasuk syarat Ibnu Sabil untuk mendaptak zakat.

Adapun golongan yang masuk dalam kategori ini ialah para pelajar yang jauh dari kampung halamannya, pedagang yang melakukan perjalanan jauh, orang yang tersesat dalam perjalanannya, tunawisma, anak buangan orang yang diusir dan semisalnya.

4. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat ini termaktub dalam UU 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah termasuk dalam kegiatan mengelola, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Menurut pasal 27 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat dapat digunakan untuk :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah

terpenuhi.¹³

Pengelolaan sendiri diartikan sebagai bentuk usaha melakukan kegiatan yang menghasilkan, baik dalam perencanaan, pengawasan. Jadi dalam pengelolaan zakat ialah suatu bentuk proses usaha dan proses pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Dengan demikian pengelolaan zakat ini sangat erat dengan pemberdayaan ekonomi, karena zakat termasuk aset sebagai sumber potensial bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

Bisa dikatakan pengelolaan zakat bukan hanya tentang memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan mustahik saja. Namun, pengelolaannya sebagai pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, pemberdayaan ekonomi mustahik. Dalam pengelolaan ini juga perlunya profesionalisme dan inovatif dalam menjalankannya agar mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mustahik menjadi para muzaki baru.

Dalam pengelolaan dana zakat produktif ini yang memiliki badan hukum adalah Lembaga Amil Zakat yang telah mempunyai izin oprasional dari pemerintah. Lembaga zakat ialah sebuah institusi yang mempunyai kewenangan mengatur, mengelola dana zakat baik yang diterima ataupun diambil langsung dari para muzaki, baik dari individu maupun badan usaha. Lembaga zakat mempunyai fungsi yang salah satunya ialah mendistribusikan dana zakat ke para mustahik yang berhak menerimanya.

¹³ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

Sedangkan untuk tujuan lembaga zakat ialah meningkatkan sistem pelayanan dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan para mustahik dan meningkatkan produktifitas daya guna zakat itu sendiri.

Manfaat substansial dari adanya lembaga zakat ialah dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar muslim, mempermudah muzaki dalam membayar zakat, menghindarkan dari sikap takabur dan semisal, dan terjadinya hubungan harmonis antar masyarakat karenanya adanya sikap saling tolong-menolong.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 2 pengelolaan zakat harus berasaskan: 1) Syariat Islam Amanah yaitu pengelola harus dapat dipercaya, 2) Kemanfaatan yaitu pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik, 3) Keadilan yaitu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil, 4) Kepastian hukum yaitu dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki, 5) Terintegritasi yaitu pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 6) Akuntabilitas yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.¹⁴

Adapun prosedur dalam pendayaguna atau mengelola dana

¹⁴ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 2.

zakat dalam aktivitas produktif yaitu dengan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha
- c. Mengikuti bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan.¹⁵

5. Pertanggungjawaban Mustahik

Salah satu pertanggung jawaban mustahik atau orang yang menerima manfaat zakat ialah memanfaatkan zakat yang telah diterimanya dengan ketentuan yang ditetapkan al-Qur'an, as-Sunah dan peraturan yang ditetapkan oleh negara.

Pertanggung jawaban mustahik dalam menggunakan hasil dana zakat ada dua model dalam pendistribusiannya yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model diatas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional dan produktif kreatif, sebagai berikut:¹⁶

- a. Konsumtif tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahik yang sangat

¹⁵ Lailaytun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan zakat produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gersik*. Jurnal el-Qist Vol. 05, No, 01 April 2015, 312.

¹⁶ Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif, Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), 34

membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

c. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.¹⁷

¹⁷Moh. Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif prespektif, Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, 40.

B. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Secara global, pemberdayaan masyarakat diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat yang renta lagi lemah ekonominya, sehingga setelah diberdayakan dan mempunyai kemampuan, mereka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu individu maupun masyarakat diharapkan juga bisa melakukan berbagai kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan serta berpartisipasi dalam upaya pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberdayaan memiliki kata asal "daya" yang memiliki arti kemampuan ataupun kekuatan. Pemberdayaan atau nama lainnya (*empowerment*) berarti proses perencanaan serta upaya menguatkan atau memberikan kemampuan kepada yang lemah.

Dalam tulisanya Pujiono, S. Onny dan Pranak, A.M.W, Pemberdayaan diartikan suatu proses pengutan masing-masing individu bahkan masyarakat agar mempunyai kemampuan berdaya. Mengajak serta memotivasi masyarakat untuk mempunyai kemampuan dalam menetapkan pilihan dalam hidupnya. Soeharto mengatakan pemberdayaan merupakan proses dan tujuan.

Arbi samit dan Nugroho berpendapat pemberdayaan ialah suatu strategi untuk mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan untuk menjalankan pembangunan yang berlandaskan azas kerakyatan, lalu dapat diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat

dengan pendampingan pemerintah, agar teroganisir dengan baik dan tujuan pemberdayaan dapat tercapai baik dalam hal pembangunan ekonomi dan pembangunan lainnya.¹⁸

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ialah bermakna membantu masyarakat dalam membangun perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan dana zakat untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para mustahik yang kekurangan modal usaha, sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil, yang dilakuakn dengan pembinaan dan pendampingan. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahik menjadi muzaki.¹⁹

2. Alur Pemberdayaan Ekonomi Zakat Produktif

Dalam pemberdayaan ekonomi, diperlukan adanya fasilitator yang berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh individu maupun masyarakat. Disamping itu, fasilitator juga mempunyai peran dalam merumuskan potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat. Dalam hal ini, fasilitator juga bisa membantu untuk mengkoneksikan ke berbagai kelompok (lembaga atau badan lain yang bisa diajak untuk berkolaborasi) dalam rangka pengembangan dan membangun potensi masyarakat mitra dengan jaringan

¹⁸ Saifuddin Yunus dan Suadi Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, Cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), 1–4.

¹⁹ Thoharul Anwar, Ahmad, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 5, No. 1, Juni 2018.

yang lebih luas lagi.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap yang harus di jalankan.

Tahapan pertama adalah *assessment*. Tahap *assessment* berarti tahap permulaan yang perlu dilakukan untuk menggeneralisirkan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh individu maupun masyarakat serta potensi yang dimiliki. Caranya dengan melakukan pengkajian maupun penelitian terhadap keadaan wilayah atau desa tempat melakukan pengabdian masyarakat. Metode yang bisa dilakukan dengan melakukan observasi (melihat langsung ke lokasi), *indepth interview* (wawancara mendalam) kepada masyarakat calon mitra, dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa.

Dalam tahap ini, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Salah satu metode *assessment* yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA memiliki karakteristik yang selalu terbuka menerima cara-cara atau metode-metode baru yang dianggap cocok, sehingga mudah diterapkan dalam rangka penggalian potensi masyarakat. Dengan mengetahui potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang tepat dalam penuntasan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat selama ini.

Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini masyarakat diberikan pelatihan, dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Kegiatan pelatihan ini mirip seperti kegiatan penyuluhan berupa edukasi mengenai bagaimana cara berwirausaha dan mengelola sektor usaha yang baik, kemudian memberikan beberapa eksperimen dan contoh bagaimana memulai mengelola sektor usaha baru, selanjutnya memberikan tips/strategi yang bisa dilakukan agar produk bisa laku dipasarkan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat inovasi produk, yang bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Selain teori, dalam kegiatan ini masyarakat juga diajari praktek langsung bahkan dilakukan pendampingan sampai bisa mandiri dan berdaya.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tahap ini cukup penting dilakukan mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program umum dilakukan, sehingga dengan adanya tahap evaluasi ini, kesalahan-

kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki.²⁰

Dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, lembaga zakat mempunyai SOP tersendiri (Standar Operasional Prosedur) dalam menjalankan programnya yang artinya adalah sebuah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menertibkan pekerjaan yang sedang dijalankan.

Kebijakan ini dibuat dengan harapan dapat menciptakan ukuran standar kerja yang dapat memberikan karyawan sebuah cara untuk meningkatkan kualitas kerja serta memudahkan perusahaan untuk melakukan evaluasi serta menilai program atau kinerja yang sudah dijalankan.

Dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi, Lembaga DT Peduli Lampung memiliki beberapa prosedur dan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Aris Setiawan selaku kepala program lembaga DT Peduli Lampung. Berikut ini peneliti gambarkan langkah-langkah prosedur aktivitas tim lembaga DT Peduli Lampung dalam melaksanakan tugas sebagai relawan pemberdayaan ekonomi dari awal proses pemberdayaan hingga akhir yang dilanjutkan dengan penjelasannya. Alur pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi

²⁰ Muhammad Alhada, *Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi kreatif*. Jurnal Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Vol. 1, Issue 2, November 2021, 96-97.

- a. *Screening* Mustahik
- b. *Needs Assessment*
- c. Analisis Kelayakan Usaha
- d. Tahap Realisasi Program.²¹

3. Faktor-faktor Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Mohd Abd Wahab Fatoni Mohd Balwi, dkk, dijelaskan bahwa faktor penting keberhasilan penerima zakat produktif ialah bantuan modal dari lembaga zakat itu sendiri baik dalam bentuk uang tunai atau fasilitas lainnya dan workshop atau pelatihan yang diberikan oleh lembaga zakat. Dan perlu diketahui program pembangunan sumber daya manusia dalam pemberdayaan penerima zakat produktif fakir dan miskin di lembaga zakat menjadi faktor yang penting juga dalam memberi pengaruh terhadap keberhasilan penerima zakat produktif. Program ini berasaskan konsep pembangunan kapasitas (capacity building program) atau program pemberdayaan (empowerment program).

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, dirumuskan menjadi dua bagian besar yaitu faktor internal faktor internal (diri asnaf) dan faktor eksternal, berikut penjelasannya.

²¹ Devisi, penelitian, pengembangan, & Program Korporat, "Dokumen Standar Operasional Prosedur Pemberdayaan Ekonomi" (Direktorat Program DT Peduli, 2019).

a. Faktor Eksternal Penerima Zakat Produktif

Faktor eksternal yang dimaksudkan ialah beberapa faktor yang berasal dari kebijakan lembaga zakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif. Bantuan modal atau dana zakat dan bimbingan dari petugas lembaga zakat merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif

1. Bantuan Modal Usaha

Distribusi modal usaha kepada penerima zakat produktif memberi pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mereka. Adapun modal usaha ini berasal dari dana zakat produktif yang dibagikan lembaga zakat kepada mustahik terpilih. Penerima zakat produktif menggunakan modal usaha tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan untuk melancarkan usaha mereka sesuai dengan usaha yang dijalankan. Bantuan modal yang digunakan untuk melancarkan usaha diharapkan meningkatkan pendapatan penerima zakat produktif. Dana zakat yang di berikan kepada mustahik haruslah banyak agar mereka dapat mempergunakanya dengan maksimal, dalam berusaha dan memenuhi kebutuhannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan lembaga amil zakat saat memberika dana zakat produktif kepada mustahik :

- a) Sebelum memberikan modal usaha kepada mustahik perlu diperhatikan dengan amanat UU 23 Tahun 2011 pasal 27 yang menyebutkan (Ayat 1) Zakat dapat

didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(Ayat 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²²

- b) Dana zakat produktif yang dibagikan oleh lembaga zakat sebaiknya bukan dana yang wajib dikembalikan dikarenakan dalam melakuakn usaha pasti ada ke gagalan di awal, jika usaha yang di jalankan mustahik diawal tidak dapat berjalan dengan semestinya di karena faktor diluar kendali mustahik, apa bila wajib di kembalikan maka jatuh hutang yang dimiliki mustahik dan ini akan tambah menyulitkan kehidupan mustahik.

2. Bimbingan Petugas Lembaga Amil Zakat

Pemberdayaa yang dilakukan untuk masyrakat yaitu untuk mustahik harus adanya bimbingan dan pendampingan serta monitoring secara berkelanjutan agar pemberdayaan dapat berjalan sesuai yang di inginkan lembaga amil zakat.

Bimbingan yang diberikan dari petugas atau relawan lembaga amil zakat dapat berupa pelatihan usaha yang relevan dengan usaha yang akan dijalankan mustahik agar tepat sasaran, untuk metode pelatihannya dapat dilakuakn secara langsung

²² Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

ataupun tidak langsung seperti memberikan pelatihan melalui zoom meeting atau semisalnya.²³

Selanjutnya adalah pendampingan dan monitoring secara berkala, jadi petugas lembaga amil zakat yang bersangkutan atau relawannya, mampu mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya dengan memberikan arahan, masukan, saran serta motivasi agar mustahik dapat menjalankan usahanya dengan lebih maksimal.

b. Faktor Internal Mustahik

Adapun faktor yang penting juga bagi penerima zakat produktif dalam mencapai keberhasilan ialah faktor yang berhubungan dengan diri mustahik itu sendiri, baik aspek spiritual maupun aspek sumber daya manusia.

1. Aspek Spiritual

Aspek spiritual merupakan aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif. Aspek spiritual yang menghasilkan kejujuran, kesabaran dan akhlak yang baik di dalam diri penerima zakat produktif. Di samping ketekunan dalam berusaha, jujur dan niat yang baik merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif, berikut aspek spritual yang harus di perhatikan oleh lembaga amil zakat dan mustahik.

²³ Muhammad Haris Riyaldi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1, Nomor 2,ISSN. 2502-6976, September 2015, 194

1) Niat yang ikhlas

Penerima zakat produktif merupakan pengusaha muslim yang memilih jenis usaha yang dipastikan halal. Perkara ini juga merupakan syarat yang dikehendaki oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu, pihak amil zakat melakukan wawancara kepada penerima zakat produktif sebelum membagikan dana zakat. Pemilihan jenis usaha tidak hanya berdasarkan keterampilan yang dimiliki. Penerima zakat produktif menyatakan bahwa usaha yang dijalankan biarpun tidak meraih keuntungan besar, asalkan usahanya halal. Selain itu sebagian penerima zakat produktif menyatakan niat untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga sebab telah memiliki tanggung jawab memberi nafkah keluarga.

2) Shalat

Shalat fardhu merupakan ibadah asas dalam Islam. Kewajiban shalat termasuk perkara yang dijaga dalam kehidupan walau apapun aktifitas yang dijalankan. Penerima zakat produktif yang berhasil mengakui bahwa shalat ialah kewajiban dalam agama yang tidak boleh ditinggalkan.

3) Sedekah

Setiap pendapatan yang diperoleh penerima zakat produktif, hendaknya di arahkan sebagai pendapatannya untuk

disedekahkan guna untuk melancarkan rezeki, dan sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam bagi seorang muslim.

4) Pengajian agama

Pengajian agama dapat membantu mustahik atau penerima zakat produktif untuk menambah wawasan keagamaanya dan dapat menjadikan seorang yang bertanggung jawab, karena sudah bisa dikatakan mustahik mengetahui adanya pertanggung jawaban di akhirat kelak.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

1) Ketekunan

Ketekunan dalam berusaha merupakan faktor yang berpengaruh dalam mencapai keberhasilan seorang pengusaha. Penerima zakat produktif telah menjalankan usaha sejak lama. Ada yang sudah menjalankan usaha sejak 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang sudah yang sudah lebih lama menjalankan usahannya. Penerima zakat produktif tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat menjadi penghambat usaha mereka. Memang kendala-kendala itu dapat mengganggu jalannya usaha mereka dan mengurangi jumlah pendapatan bagi keluarga. Namun, kendala-kendala tersebut tidak membuat penerima zakat produktif berhenti berusaha. Bahkan mereka berusaha lebih rajin ketika situasi sudah menjadi normal kembali.

2) Tanggung jawab

Tanggung jawab juga sikap yang ikut mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif sikap bertanggung jawab dalam menjaga amanah lebih disebabkan kesadaran mereka bahwa mereka menggunakan dana zakat. Dana zakat adalah dana yang berhubungan dengan agama. Oleh karena itu penerima zakat produktif tidak ingin dana itu disalahgunakan.

3) Pengelolaan usaha

Usaha yang dijalankan oleh penerima zakat produktif sebaiknya memang usaha yang sudah berjalan. Karena akan mempunyai resiko kegagalan yang cukup besar jika mustahik memiliki pengalaman yang minim dan baru memulai usaha. Dalam menjalankan usaha harus ada manajemen dan pengelolaan yang baik, agar keberlangsungan usaha tetap berjalan.

4) Kerjasama

Keberhasilan yang dicapai oleh penerima zakat produktif juga dipengaruhi oleh kerjasama yang telah mereka bina dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak petugas dilapangan. Para penerima zakat produktif menjalin komunikasi yang baik dengan para petugas amil zakat. Mereka saling memberi informasi-informasi penting yang bermanfaat untuk keberhasilan usaha mereka. Karena kerja sama ini akan

menutup celah-celah ketidakberhasilan dari tujuan zakat produktif.²⁴

²⁴ Muhammad Haris Riyaldi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh*. 193-200.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan suatu penelitian dilakukan dengan secara langsung untuk menyelidiki terjadinya permasalahan yang ada di lokasi tersebut.¹ Terkait *field research* dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan langsung terjun pada objek penelitian yaitu di *Branc Office* DT Peduli Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* adalah suatu dalam penelitian memberikan situasi tertentu dalam gejala-gejala, fakta-fakta, hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan proses secara sistematis dan akurat dari suatu fenomena.²

Penelitian deskripsi kualitatif merupakan keterangan-keterangan bukan berupa hitungan (*statistika*). Penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tentang bagaimana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitiann* (Jakarta: PT Grafindo Pesada, 2012), 76.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber pertamanya yang telah dikumpulkan yang mana sumber data primer ini biasanya belum diolah dan diuraikan. Sumber data primer ini didapatkan dari hasil wawancara kepada lembaga pengelolaan zakat dan mustahik di DT Peduli Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang berasal dari sebuah dokumen yang terusus. Ini biasa didapatkan dari buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini sebagai bahan pendukung data primer, yang mana peneliti dapatkan dari baik artikel, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan zakat produktif dan pemberdayaan. Salah satunya refrensi yang peneliti gunakan adalah:

- a. Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- b. Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. *Jurnal Studi Agama*. Vol.17, No.1 (Agustus 2017).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui metode tanya jawab.³ Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap menggunakan pedoman (guide) wawancara.⁴

Wawancara yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁵ Tujuannya untuk mendapatkan data secara terbuka. Untuk nasarsumber yang peneliti wawancarai yaitu pihak Daarut Tauhiid Peduli Lampung dan mustahik penerima manfaat zakat produktif Daarut Tauhiid Peduli Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data berupa foto, berbentuk surat, catatan harian, laporan atau pun yang semisal. Sifat utama teknik ini ialah tidak terbatas pada ruang dan waktu jadi dapat mengetahui jejak perkembangan dimasa sebelumnya.⁶ Teknik ini dilakukan ketika melakukan penelitian di DT Peduli Lampung berupa dokumentasi foto.

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah beberapa

³ Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman, *Manajemen penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia,2013), 85.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitati dan Kualitatif* (Sidoarjo: Airlangga University Press, 2001), 133.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, 2012), 138.

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), 141.

data yang peneliti dapatkan dari DT Peduli Lampung diantaranya yaitu:

- a. Data profil Lembaga DT Peduli
- b. Data penerimaan dana zakat DT Peduli Lampung dari donatur.
- c. Data pendistribusian dan pengelolaan dana zakat, DT Peduli Lampung.
- d. Data mustahik dan donatur DT Peduli Lampung.
- e. Data masyarakat penerima manfaat DT Peduli Lampung.


D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, temuan data dapat diverifikasi valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sehingga teknik penjamin keabsahan data sangat diperlukan guna memastikan data yang diperoleh valid, reliabel dan objektif. Peneliti akan menguji valid data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dipahami sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan berbagai waktu. Adapun dalam menguji kredibilitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang didapat dengan beberapa sumber. Sehingga data yang telah diperoleh dari bebrbagai sumber tersebut dapat dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda maupun yang spesifik. Dengan demikian maka hasil data yang didapatkan bersifat faktual dan sesuai dengan ketentuan yang ada.⁷

⁷ J.R Jaco, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya) (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 113.

Gambar 3.1
Triangulasi Sumber



E. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang di peroleh melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung terkait analisis zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu cara berfikir yang bermula dari adanya fakta-fakta yang muncul dan bersifat khusus. Kemudian dianalisis pada akhirnya ditemukan pemecahan masalah yang bersifat umum.⁸

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah diperolehnya semua data yang berupa data wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, selanjutnya peneliti melakukan analisis zakat produktif di DT Peduli Lampung yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari semua data tersebut secara umum.

Sebagaimana penelitian kualitatif terdapat beberapa langkah-langkah proses analisis data, diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Tahap awal yang dilakukan dalam memulai penelitian merupakan pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang berafiliasi dengan penelitian tersebut guna menjawab pertanyaan penelitian.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 320

Sehingga dalam tahapan ini, peneliti berupaya mencari kumpulan data yang sesuai dengan penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hal utama yang peneliti lakukan saat berada dilapangan: melakukan pencatatan secara tertulis maupun merekam dengan menggunakan perekaman vidio/perekam audio, maupun melakukan pengambilan foto sumber utama yang diamati dan diwawancarai.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data. Reduksi data berarti menajamkan, mengklasifikasi, menyederhanakan, dan mengabstraksi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan divalidasi. Dengan reduksi data, data kualitatif disederhanakan dan diubah dengan cara yang berbeda melalui seleksi yang ketat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengkaji keseluruhan data yang diperoleh yaitu analisis zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik di DT Peduli Lampung, untuk membantu menjawab pertanyaan rumusan masalah tersebut dari objek yang diteliti.

Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dan dokumentasi tentang analisis zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat di DT Peduli Lampung dan diklasifikasikan. Bertujuan untuk menjadi jelas dan dapat dimengerti dan membuang apa yang tampaknya tidak penting.

3. Penyajian Data

Setelah reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dimaksudkan agar mudah dibaca dan ditarik kesimpulan.

Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel, bagan, diagram, hubungan antar kategori, dan lainnya. Selama fase ini, peneliti menyajikan data secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan untuk menghindari penumpukan data. Kajian ini menggabungkan informasi yang diterima dari penerima manfaat program pemberdayaan DT Peduli Lampung secara tersistem dan runtut agar memudahkan peneliti untuk memahami ketika mereka berada di lapangan atau kejadian di lokasi penelitian. Pada tahap ini, penelitian menyajikan data tentang analisis dari zakat produktif, dalam pemberdayaan ekonomi.

4. Pengambilan Verifikasi dan Kesimpulan

Dalam tahapan akhir ini adalah memverifikasi atau penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan untuk mengambil benang merah dari objek yang diteliti.⁹ Jadi dalam melakukan penelitian dilapangan peneliti berupaya mengambil data fenomena-fenomena objek yang diteliti, melakukan pendokumentasian hasil wawancara yang telah didapatkan dari sumber informan, hingga pada tahap akhir meneliti yang dilakukan peneliti sebagai upaya menyimpulkan hasil analisis secara jelas dan tepat berdasarkan teori terumuskan.

⁹ Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, 150.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Daarut Tauhiid Peduli Lampung

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Daarut Tauhiid Peduli

Lembaga Amil Daarut Tauhiid Zakat Nasional (DT Peduli) merupakan organisasi yang berjalan dalam bidang penggalangan dana (pengumpulan) serta pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf dan dana lain yang sah dan halal yang diperoleh dari perseorangan, masyarakat, kelompok, organisasi, bisnis dan agensi. Saat pertama kali didirikan, organisasi ini bernama Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPU DT) dan kini bertransformasi nama menjadi Daarut Tauhiid Peduli.

DT Peduli awal didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar (lebih dikenal dengan panggilan Aa Gym) sebagai salah satu bagian dari yayasan Daarut Tauhid dan bertekad untuk menjadi model lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

Latar belakang berdirinya DT Peduli dikarnakan melihat fenomena Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi dana zakat yang sangat besar. Namun, pada saat itu persentase masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berzakat sangatlah rendah, maka perlunya badan hukum yang mengatur dalam bidang

penggalangan dana (pengumpulan) serta pengelolaan dan pendayagunaan dana sosial.

DT Peduli pertama kali dikukuhkan dan dilegalkan menjadi lembaga amil zakat daerah Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2002 oleh Gubernur Jawa Barat dengan dikeluarkannya SK. No. 451. 12/Kep. 846-YANSOS/2002.

Kiprah DT Peduli mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dalam waktu yang relatif singkat sejak pertamakali didirikan pada tahun 1999 dan ditetapkan menjadi lembaga amil zakat daerah pada tahun 2002, DT Peduli kemudian ditetapkan secara resmi menjadi lembaga amil zakat nasional pada tanggal 13 Oktober 2004 sesuai dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004. Setelah resmi ditetapkan menjadi LAZNAS, DT Peduli mengembangka jaringan hingga menjangkau delapan wilayah, yaitu: DKI Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, DI Yogyakarta, Lampung dan Palembang. Disamping hal tersebut, DT Peduli juga memiliki ratusan jaringan program pendayagunaan dari sabang sampai merauke.

Sejak tahun 2004 DT Peduli mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir kesinambungan, untuk penerima manfaat dengan harapan agar para penerima manfaat dana zakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu mengubah yang semula menjadi penerima manfaat dana zakat atau mustahik menjadi muzakki atau orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Dalam hal ini, lembaga tidak hanya

memberikan, namun juga membekalinya dengan wawasan yang terarah, agar mereka dapat terus berusaha dan memiliki daya atau kekuatan untuk memperbaiki taraf hidupnya. DT Peduli sebagai suatu lembaga amil zakat nasional telah memiliki media internal, yang digunakan untuk publikasi kepada masyarakat terkait keberadaannya dan juga informasi terkait program dan kegiatan kepada donatur, diantaranya; Majalah Swadaya, Buletin Keluarga Sakinah (BKS), dan media online yang berada di bawah pengawasan kabag support dan marketing.

Secara struktural DT Peduli berada dibawah Yayasan Daarut Tauhiid, sehingga secara otomatis turut serta mengemban peran yang sama dengan misi Yayasan Daarut Tauhiid. Yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dakwah, pengabdian kepada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan ajaran agama islam. Prioritas utama DT Peduli dimasa seperti sekarang adalah meningkatkan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat. Sehingga upaya-upaya dalam menumbuhkan kemampuan dan kemandirian umat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

Adapun lembaga DT Peduli Cabang Lampung mulai didirikan pada tahun 2004 yang beralamat pada JL. Way Semangka, Pahoman-Bandar Lampung. Dibentuknya DT Peduli Lampung ini ditujukan guna menangani potensi-potensi swadaya yang ada pada setiap daerah yang berada di provinsi lampung, dengan harapan dapat menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghinggap

masyarakat yang pada waktunya akan berdampak kepada kesenjangan sosial dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi.

Dengan berdirinya DT Peduli Cabang Lampung ini, diharapkan dapat turut serta bersinergi dan berkontribusi dalam membantu menguatkan perekonomian masyarakat yang hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terhimpit secara finansial perekonomian dan menjembatani para dermawan yang hendak menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan berbagai instrumen sosial lainnya yang legal dan halal.¹

2. Visi, Misi dan Motto Lembaga DT Peduli Cabang Lampung

a. Visi

“Visi DT Peduli Lampung adalah; Menjadi model lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah. Profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata”.

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infak, sedekah.
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

c. Motto

“Membersihkan dan Memberdayakan”²

¹ “Dokumen Sejarah Lembaga DT Peduli” (DT Peduli Pusat, 2016).

² “Profil Lembaga DT Peduli.”

3. Struktur Kepengurusan Lembaga Daarut Tauhiid Peduli Lampung

GM Regional Sumatra	: Mujirul Hasan, S.Pd.I
Kepala KP Lampung	: Mislam Hakim
a. Manager Oprasional	: Ratna Suci Lestari
Staf Keuangan	: Ari Setyani
b. Manager Program	: Aris Setiawan
Staf Distribusi	: Mamai Marlia Imtihanah
Staf Pendayaguna	: Ahmat Mustofa
c. Fundraising	: Rendi Ansah
FO Kantor Bandar Lampung	: Marni
Staf Retail (Timsil)	: Sudiman
Staf Retail (Timsil)	: Nurul Fatimah Suciyati
d. Kepala KPP Metro	: Nurlailatul Mukaromah
FO Kantor Metro	: Ema Tia Ningsih
Staf CRM	: Alan Utama Saputra ³

B. Analisis Peran Lembaga Daarut Tauhid Peduli Lampung dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif terhadap Mustahik Sebagai Pelaku Usaha

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mislam Hakim selaku kepala cabang DT Peduli Lampung, maka peneliti memperoleh beberapa data terkait DT Peduli Lampung. Sehingga bila di telaah secara *historis*

³ “Dokumen struktur kepengurusan lembaga ilantropi DT Peduli Lampung,” 2023.

lembaga DT Peduli Lampung pada awal didirikan hingga di masa saat ini telah mengalami berbagai perubahan yang tentunya turut berpengaruh kepada peranan yang telah diperankan DT Peduli Lampung dalam upaya menghimpun, mengelola maupun mendistribusikan dana zakat.

Beberapa perubahan bentuk peranan yang dilakukan oleh DT Peduli Lampung tersebut memiliki beragam karakteristik tidak sama yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang ada di masyarakat. Berikut beberapa data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara mengenai peranan yang di jalankan oleh DT Peduli Lampung di masa awal didirikan, pada saat ini maupun di waktu yang akan datang, sebagaimana peneliti uraikan berikut ini:

Menurut Mislam, mengenai peranan yang dilakukan oleh DT Peduli pada masa awal kemunculan nya tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal yang melatar belakangi pendirian DT Peduli itu sendiri. Dimana latar belakang didirikan nyan DT Peduli adalah dikarenakan melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Namun persentase masyarkat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif sangat kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia yang mencapai 19 trilyun rupiah.

Hal lain yang juga turut menjadi perhatian pada saat mendirikan DT Peduli adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Dimana penyaluran dana zakat sering kali hanya sebatas pemberian bantuan

sementara saja (bersifat konsumtif) tanpa memikirkan kelanjutan hidup dari kehidupan penerima dana (mustahik).⁴

DT Peduli pada masa awal terbentuknya berusaha menyelesaikan berbagai case tersebut. Selain itu DT Peduli juga berusaha untuk menyalurkan dana zakat kepada delapan asnaf yang benar-benar berhak menerimanya serta turut berupaya memampukan dan merubah masyarakat yang semula seorang mustahik (berhak menerima dana zakat) menjadi muzaki (orang yang berkewajiban menunaikan zakat).

Peranan DT Peduli Lampung pada awal berdirinya harus mengikuti manajemen yang diberikan pusat sebagaimana yang disampaikan oleh hakim saat peneliti menanyakan sebagai data wawancara:

Sebenarnya dulu awal rintisan DT Peduli Lampung sama saja seperti pusat mas, karena kita inikan hanya kantor perwakilan jadi mengikuti rahan pusat dalam menjalankan berbagai kegiatan di DT Peduli ini. Jadi kalau kita lihat sejarahnya kembali mas Ray, waktu kantor kita masih di gulak galik itu, dipimpin ustad Sodikin yang saat itu yang diutus AA GYM, kita saat itu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar mau dan melek terhadap pembayar zakat sebagai sebuah kewajiban, yang tentunya membayarkannya atau disalurkan melalui lembaga amil zakat yang legal lagi formal seperti DT ini.⁵

⁴ Mislam Hakim, Wawancara kepada kepala kantor DT Peduli perwakilan wilayah Lampung, 12 febuari 2023.

⁵ Mislam Hakim, Wawancara kepada kepala kantor DT Peduli perwakilan wilayah Lampung, 12 febuari 2023.

Jadi menurut pembicaraan hakim tersebut dapat di mengerti bahwa kebijakan yang diterpkan DT Peduli Lampung pada awal berdirinya adalah bentuk kontribusi DT dalam menyampaikan atau menyuarakan kesadaran masyarakat muslim tentunya, untuk melaksanakan zakat dan menyalurkan kepada lembaga amil zakat yang berkompeten dan mempunyai legalitas lagi formal agar dana zakat yang diterima dapat dikelola secara profesional, efektif, transparan lagi efesien. Hakim juga menambahkan:

“...setelah masyarakat muslim kita berikan edukasi, lalu kita berikan arahkan nih untuk zakatnya disalurkan ke lembaga yang legal dan formal, agar apa, agar nantinya dapat terkelola secara terstruktur dan lebih jauh lagi dapat digunakan untuk program program bersifat pemberdayaan”.⁶

Usia DT Peduli dari pendiriannya sampai saat diperkirakan sudah berumur lebih dari 20 tahun dan telah mengalami berbagai perombakan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kualitas, profesionlisme pelayanan terhadap umat antara lain sebagai berikut:

Dari aspek legalitas hukum, saat ini DT Peduli telah disahkan menjadi lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) sesuai SK Mentri Agama No. 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016 dan telah diperbarui dengan SK Mentri Agama No. 562 tahun 2021 pada tanggal 6 Mei.

Melalui informasi penghimpunan, pengelolaan maupun pendayagunaan dana zakat kini informasinya mudah diakses, karena selain berbentuk laporan fisik yang dimuat dalam berbagai majalah bulanan, kini

⁶ Mislam Hakim, Wawancara kepada kepala kantor DT Peduli perwakilan wilayah Lampung, 12 febuari 2023.

juga dapat diakses dengan cepat kapanpun dan darimanapun karena saat ini DT Peduli sudah berbasis website.

DT Peduli jika dilihat dari aspek sumber daya manusia (SDM) senantiasa meningkatkan kualitas para amil dan relawan yang dimilikinya, melalui edukasi terkait SOP maupun kurikulum pemberdayaan, serta memberikan pelatihan untuk terus meningkatkan kualitas SDM secara bertahap.

Melalui keterangan dari Hakim ketimpangan ekonomi merupakan case fundamental di masyarakat Indonesia saat ini. Ada perbedaan yang tampak dalam kehidupan masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Dari sinilah DT Peduli pusat membuat program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif agar masyarakat sebagai mustahik dapat hidup mandiri dan diharapkan menjadi muzaki baru.

“...prioritas kita pemberdayaan ya, lembaga zakat yang termasuk memprioritaskan program nya untuk pemberdayaan, ya pemberdayaan ekonomi”.⁷

Adapun beberapa program yang dijalankan oleh DT Peduli Lampung yang dikenal dengan sebutan lima pilar program yang meliputi:

a. Peduli Ekonomi

Peduli ekonomi merupakan salah satu jenis program unggulan DT Peduli Lampung yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. Program ini ditujukan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan hidup/kesejahteraan masyarakat, melalui

⁷ Mislam Hakim, Wawancara kepada kepala kantor DT Peduli perwakilan wilayah Lampung, 12 febuari 2023.

pendanaan serta pelatihan kewirausahaan.

b. Peduli Kesehatan

Yaitu program DT Peduli Lampung yang sangat peduli dengan kesehatan masyarakat, peduli kesehatan dilaksanakan dengan memberikan layanan kesehatan secara gratis baik berupa bantuan biaya kesehatan maupun melalui fasilitas kesehatan yang telah disiapkan, seperti contohnya mobil ambulans gratis.

c. Peduli Pendidikan

Merupakan salah satu pilar program DT Peduli Lampung yang bergerak di bidang pendidikan yang mana DT Peduli Lampung secara langsung ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya program peduli pendidikan ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul sehingga kelak mampu membawa bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih baik.

d. Peduli Sosial Kemanusiaan

Program peduli sosial Dt Peduli Lampung berkaitan langsung dengan sosial masyarakat melalui bantuan sembako, santunan anak yatim, respon tanggap bencana maupun program qurban peduli negeri.

e. Peduli Dakwah

Pilar dakwah yang ada pada DT Peduli Lampung dijalankan melalui pemberian beasiswa tahfidz junior maupun melalui beasiswa tahfidz tangguh.

Mengenai jumlah orang muzaki dan mustahik dana zakat yang ada pada DT Peduli Lampung, peneliti telah memperoleh data mengenai masyarakat penerima manfaat program lembaga DT Peduli Lampung dari tahun ke tahun sebagaimana tertera pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Data Muzaki dan Mustahik Dana Zakat

No.	Pemberi dan Penerima Zakat	Satuan	2019	2020	2021	2022
1.	Muzaki	Orang	1.670	2.132	1.869	1.610
2.	Mustahik	Orang	598	380	652	427

Sumber: Data Laporan Realisasi Program DT Peduli Lampung.⁸

Bedasarkan data dari tabel 4.1 diatas dapat diartikan bahwasannya muzaki lebih banyak dari mustahik yang di peroleh DT Peduli Lampung. Jika dilihat kembali pada tahun 2020 muzaki pada tahun itu mingkat tajam dari tahun sebelumnya dan sesudahnya, akan tettapi pada mustahi atau orang yang berhak menerima zakat menjadi berkurang dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya. Mengapa hal ini dapat terjadi, dikarenakan faktor sistem kebijakan DT Peduli Lampung.

Dalam menjalankan pilar program DT Peduli Lampung, yakni Peduli Ekonomi yang mana pada mustahik mendapatkan dana zakat produktif, terkadang terjadi banyak hambatan.

Menurut Hakim, selama ini pemberdayaan ekonomi sulit untuk dilakukan di tengah masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini juga tak jarang mempengaruhi sika

⁸ Tim Program DT Peduli Lampung, "Dokumen Laporan Realisasi Program DT Peduli Lampung," t.t.

pmoral masyarakat tersebut yang dominan kurang baik. Berdasarkan riset yang dilakukan DT Peduli selama ini, salah satu faktor penyebab gagalnya program pemberdayaan ekonomi adalah karenan dari sikap individu yang menjadi sasaran pemberdayaan itu sendiri yang tidak memiliki kemauan untuk merubah diriya menjadi berdaya, atau memiliki keinginan untuk berdikari.

Karena itu dimasa mendatang DT peduli Lampung mempunyai starategi dalam pemberdayaan melalui zakat produktif melalui penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat tetang pentingnya membayar zakat kepada lembaga yang sudah legal formal, seraf mengedukasi masyarakat tetang kemadirian finansial melalui kewirausahaan agar masyarakat yang nantinya menerima dana zakat dapat mandiri dan dimasa mendatang dapat terwujudnya keluarga yang sejahtera secara finansial dan kemajuan dalam sumberdaya manusianya, dengan sistem yang berkelanjutan dapat di implementasikan kepada generasi selanjutnya.⁹

2. Pembahasan

Peran ialah suatu fungsi yang melekat pada diri seseorang sebagai konsekuensi dari kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut dalam suatu status sosial (kedudukan) tertentu.¹⁰ Dalam teori yang peneliti gunakan, bila seseorang atau lembaga telah menunaikan hak dan kewajiban nya

⁹ Mislam Hakim, Wawancara kepada kepala kantor DT Peduli perwakilan wilayah Lampung, 12 febuari 2023.

¹⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep dan Implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 10.

secara proposional dengan kedudukannya, maka secara esensial orang/lembaga tersebut telah menjalankan suatu peran.¹¹

Berdasarkan temuan peneliti, diketahui bahwa peranan yang dilakukan oleh DT Peduli Lampung telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan DT Peduli Lampung untuk masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang diharapkan masyarakat secara umum. Khususnya dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan,

Oleh sebab itu berdasarkan realitas temuan peneliti di lapangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ada peran yang luput untuk diperankan. DT Peduli Lampung seharusnya menjalankan peran lebih untuk mengedukasi masyarakat secara umum, terlebih kepada para muzaki tetap nya agar mendermakan hartanya tidak hanya pada program-program bersifat karitasi akan tetapi juga lebih memprioritaskan pada program berjangka panjang seperti pemberdayaan ekonomi, sehingga tidak hanya berdampak sesaat terhadap mustahik tetapi juga dapat memberikan dampak secara berkesinambungan.¹²

DT Peduli Lampung secara umum telah menjalankan peran sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal ini dapat dipahami dari berbagai aktivitas DT Peduli Lampung yang telah

¹¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 212

¹² Suhardono, *Teori Peran Konsep dan Implikasinya*, 10.

berasaskan: 1) syariat islam, 2) amanah, 3) kemanfaatan, 4) keadilan, 5) kepastian hukum, 6) teritegrasi dan, 7) akuntabilitas.¹³

Berdasarkan pengamatan peneliti, diketahui bahwa prinsip-prinsip dasar sebuah lembaga amil zakat yang telah diperankan oleh DT Peduli Lampung ternyata belum secara maksimal, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan prinsip-prinsip dasar tersebut terimplementasi secara kurang maksimal.

a. Syariat Islam

Dalam menjalankan aktivitasnya DT Peduli Lampung senantiasa berpedoman kepada syariat agama Islam dengan baik, hal ini dapat terlihat dalam berbagai SOP ada baik itu pada saat penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian maupun sikap seorang amil.

Berdasarkan pengamatan peneliti, penerapan unsur syariat Islam pada DT Peduli Lampung telah diperankan dengan baik. Dimana dalam menjalankan aktivitasnya seorang amil DT Peduli Lampung bepedoman pada SOP yang mengatur baik sikap maupun pelayanan terhadap umat. Dimana SOP tersebut didasari dengan syariat agama Islam dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁴

b. Amanah

Berdasarkan yang didapatkan peneliti dilapangan, dalam menunaikan apa yang telah dipercayakan umat kepada DT Peduli Lampung dalam hal ini adalah dana Zakat, DT Peduli Lampung

¹³ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

senantiasa menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun kepada delapan golongan yang memang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam.¹⁵

c. Kemanfaatan

Dalam proses penghimpunan, pengelolaan maupun pendistribusian dana Zakat, DT Peduli Lampung menjalankannya dengan berupaya mengutamakan kebermanfaatannya bagi umat.

Berdasarkan temuan peneliti dapat dipahami bahwa dana zakat produktif yang berdayakan kepada mustahik oleh DT Peduli Lampung telah berjalan dengan baik sesuai SOP dan membantu jalannya usaha yang dimiliki mustahik.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil temuan peneliti lapangan dimana ke-lima orang mustahik DT Peduli Lampung mengaku terbantu adanya dana zakat produktif ini yang disertai pendampingan.

Oleh sebab itu peningkatan pendayagunaan zakat produktif untuk program pemberdayaan ekonomi perlu ditingkatkan agar DT Peduli Lampung dapat memerankan perannya secara proporsional, mengingat lembaga filantropi notabene adalah lembaga yang memberikan kepedulian kepada umat secara lebih terorganisir dan menyelesaikan masalah dari akarnya. Sehingga berbeda dengan lembaga *charity* yang hanya memberi (*to giving*) dan bersifat karitasi.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ Suhardono, *Teori Peran Konsep dan Implikasinya*, 10.

d. Keadilan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam proses pendistribusian dana zakat DT Peduli Lampung telah mengimplementasikan unsur keadilan dengan bijaksana. Dimana dalam mendistribusikan dana zakat dilakukan secara objektif. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat yang telah melalui proses penilaian seorang mustahik. Kriteria mustahik diukur secara objektif tanpa membeda-bedakan, sehingga selama masyarakat tersebut memenuhi kriteria seorang mustahik sesuai aturan syariat agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku, maka mereka memiliki hak yang sama untuk menerima manfaat pendayagunaan dana zakat yang di produktifkan.

e. Kepastian Hukum

Menurut undang-undang no 23 tahun 2011, lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana Zakat harus ada jaminan hukum bagi mustahik dan muzakki. Agar kepentingan-kepentingan muzaki, mustahik dan lembaga amil zakat dapat terlindungi. Oleh karena itu DT Peduli Lampung telah memberikan kepastian hukum kepada muzaki dan mustahik dengan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan dimilikinya legalitas DT Peduli Lampung secara yuridis formal.¹⁷

Berdasarkan yang di dapatkan peneliti, DT Peduli Lampung merupakan salah satu cabang lembaga Daarut Tauhiid pusat yang sudah

¹⁷Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 212.

berbadan hukum legal dan formal berbentuk LAZNAS sesuai S.K, Menteri agama RI No. 257 Tahun pada tanggal 11 Juni 2016 dan telah diperbarui dengan SK Menteri Agama No. 562 tahun 2021 pada tanggal 6 Mei. Dengan demikian dapat dipahami bahwa DT Peduli Lampung telah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan baik.¹⁸

f. Terintegrasi

Hasil pengamatan peneliti, dalam proses pengelolaan pendayagunaan maupun pendistribusian dana zakat pada DT Peduli Lampung dilakukan secara hirarkis. Dimana DT Peduli Lampung sebagai mitra pemerintah dalam proses pengelolaan pendayagunaan maupun pendistribusian dana zakat disesuaikan dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang dalam hal ini wakil pemerintah adalah badan amil zakat nasional (BAZNAS).¹⁹

g. Akuntabilitas

Pada DT Peduli Lampung, pengelolaan dana Zakat dilaksanakan secara transparan, program yang di jalankan dapat dengan mudah diakses oleh khalayak umum dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dari hasil pengamatan peneliti, laporan keuangan pendayagunaan dana zakat pada DT Peduli Lampung dimuat pada majalah bulanan yang dibagikan oleh para donatatur. Selain itu laporan keuangan juga dapat diakses oleh masyarakat secara daring melalui situs resmi DT Peduli dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena telah diaudit oleh

¹⁸ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁹ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

pihak akuntan publik. Dimana sejak tahun 2007 laporan keuangan DT Peduli selalu meraih opini wajar tanpa pengecualian. Sehingga berdasarkan hasil temuan peneliti tersebut dapat dipahami bahwa asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat pada DT Peduli Lampung telah dijalankan dan diperankan secara baik karena pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bisa diakses oleh masyarakat secara umum.²⁰

C. Hasil Penerapan Pemeberdayaan Mustahik Sebagai Pelaku Usaha Melalui Zakat Produktif Pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara kepada Aris Setiawan selaku kepala program DT Peduli Lampung maka peneliti memperoleh data mengenai kebijakan DT Peduli Lampung dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat sebagai berikut:

Menurut Aris Setiawan, LAZNAS DT Peduli merupakan lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf (ZISWAF). Dimana hasil penghimpunan ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan. Adapun kebijakan DT Peduli saat ini adalah berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat

²⁰ Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama.²¹

Kepala cabang DT Peduli Lampung mengatakan, sebagaimana kebijakan DT Peduli Pusat, maka DT Peduli Lampung tetap berkomitmen untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama, meskipun secara kuantitas program pemberdayaan ekonomi mengalami penurunan.²²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Aris Setiawan selaku kepala bagian program DT Peduli Lampung, maka peneliti memperoleh data mengenai beberapa program pemberdayaan ekonomi yang ada pada DT Peduli Lampung berikut ini:

a. UKM Tangguh

Program pemberdayaan ekonomi pada UKM Tangguh merupakan bagian dari pilar peduli ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, manajemen usaha, manajemen keuangan rumah tangga, dan pemahaman nilai moralitas masyarakat dhuafa yang akan memiliki usaha atau menjalankan usaha.

Salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi yang ada pada DT Peduli Lampung, program UKM Tangguh ini merupakan program yang diimplementasikan dengan memberikan bantuan modal

²¹ Aris Setiawan, Wawancara kepada kepala program DT Peduli Lampung, 20 Februari 2023.

²² Aris Setiawan, Wawancara kepada kepala program DT Peduli Lampung, 26 Februari 2023.

usaha dengan turut disertai pendampingan oleh tim pemberdayaan DT Peduli Lampung serta pemberian pelatihan manajemen perubahan karakter dan jaringan usaha (membangun relasi dan pemasaran produk usaha).

UKM Tangguh memiliki fokus mewadahi masyarakat pelaku usaha mandiri/personal, seperti pelaku usaha pedagang kaki lima dengan pemberian bantuan fasilitas perangkat usaha yang memadai. Adapun yang menjadi sasaran dari program pemberdayaan ekonomi UKM Tangguh ini diantaranya:

- 1) Masyarakat asli daerah.
- 2) Fakir miskin dhuafa.
- 3) Memiliki usaha/memiliki potensi untuk menjadi pelaku usaha.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi UKM Tangguh ini diantaranya:

- 1) Mengembangkan usaha mustahik melalui bantuan modal (baik berupa bantuan tunai maupun fasilitas).
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan berwirausaha melalui pendampingan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan hasil usaha.
- 4) Menyediakan lapangan kerja baru melalui ekonomi produktif

b. Balai Kreatif

Balai kreatif merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi yang ada pada DT Peduli Lampung. Program ini dijalankan melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan taraf ekonomi mustahik. Adapun beberapa bentuk keterampilan yang diberikan berupa pelatihan menjahit, pembuatan kue, servis hand phone, thibun nabawi, pelatihan merajut, barbershop, cleaning service, dan semisalnya.

c. Peternak Tangguh

Peternak tangguh merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi lembaga DT Peduli Lampung. Program ini dijalankan guna meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberian aset usaha berupa hewan ternak (baik hewan yang dapat dibudidayakan di darat maupun di perairan) beserta sarana pendukungnya, meningkatkan keahlian manajemen usaha dan keuangan rumah tangga, serta meningkatkan pemahaman nilai moralitas mustahik. Program ini dilaksanakan dengan berbasis masyarakat dengan mengelola komoditas yang dibudidayakan disesuaikan dengan potensi wilayah.

d. Desa Ternak Mandiri (DTM)

Desa ternak mandiri merupakan suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil di pedesaan melalui enterpoint penitipan hewan domba untuk dikelola serta atas dasar kesepakatan

dalam nota kesepakat atau *momeranding of understanding* (MoU) dengan mitra dan pendamping. Dalam program ini peternak yang telah mencapai level tangguh akan membantu membina peternak lain nya dalam satu kelompok DTM tersebut. Sedangkan dalam pendampingan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Adapun program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif DT Peduli Lampung yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi UMK Tangguh
- b. Program Pemberdayaan Ekonomi Peternak Tangguh.²³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Aris Setiawan selaku kepala program DT Peduli Lampung, maka diperoleh data mustahik penerima manfaat zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Data Masyarakat yang Mendapatkan Manfaat Dana Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

No	Nama Program	Penerima Manfaat	Tahun
1.	Peternak Tangguh	Supri	Agustus 2021
2.	Peternak Tangguh	Nur	Januari 2022
3.	UKM Tangguh	Wiji	Januari 2022
4.	UKM Tangguh	Hamid	Februari 2022
5.	UKM Tangguh	Rusdi	Februari 2022

Sumber: Data penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif DT Peduli Lampung.²⁴


²³ Setiawan.

²⁴ Tim Program DT Peduli Lampung, "Dokumen Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Lembaga DT Peduli Lampung," t.t.

Berdasarkan data tabel 4.2 diatas dapat dipahami bahwa DT Peduli Lampung telah menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat produktif tahun 2021-2022 kepada lima orang mustahik. Dimana berdasarkan tabel tersebut juga dapat dipahami bahwa jenis program peduli ekonomi yang tetap dijalankan adalah program UKM Tangguh dan Peternak Tangguh.

Untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, DT Peduli Lampung memiliki beberapa prosedur dan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Aris Setiawan selaku kepala program DT Peduli Lampung. Berikut ini peneliti cantumkan langkah-langkah prosedur aktivitas im DT Peduli Lampung dalam melaksanakan tugas sebagai relawan pemberdayaan ekonomi dari awal proses pemberdayaan hingga akhir yang dilanjutkan dengan penjelasannya sebagaimana tertera pada Gambar 4.1 ini:

Gambar 4.1
Tahap Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat Produktif



Sumber: Dokumen SOP Pemberdayaan Ekonomi.²⁵

²⁵Devisi, penelitian, pengembangan, & Program Korporat, "Dokumen Standar Oprasional Prosedur Pemberdayaan Ekonomi" (Direktorat Program DT Peduli, 2019).

a. *Screening* Mustahik

Penyaringan atau *screening* adalah tahapan awal dalam proses pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh DT Peduli Lampung. Penyaringan sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pihak DT Peduli Lampung dalam memverifikasi informasi yang diberikan oleh calon penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi. Penyaringan kriteria mustahik DT Peduli Lampung dinilai dari beberapa aspek diantaranya:

1) Kriteria Kesejahteraan Keluarga

Langkah awal yang dilakukan DT Peduli Lampung dalam melakukan penyaringan mustahik adalah melakukan penilaian kesejahteraan keluarga. Dalam proses nya, penilaian kriteria kesejahteraan keluarga mengacu kepada aturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

2) Pola Pemenuhan Kebutuhan

Dalam mengukur pola pemenuhan kebutuhan mustahik, DT Peduli Lampung mengacu kepada data BPS dan pada kriteria standar pusat kajian strategis badan amil zakat nasional (Puskas Baznas).

3) Nilai Spiritual

Langkah akhir yang dilakukan DT Peduli Lampung dalam proses penyaringan adalah berupaya mengukur nilai spiritual mustahik. Pada tahap ini relawan pemberdayaan melakukan pengukuran nilai spiritual mustahik dengan mengacu kepada

kurikulum tingkatan spiritual mustahik yang disebut dengan CIBEST. Adapun tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengolongkan pemahaman agama mustahik yang nantinya berdasarkan penggolongan itu pula akan diberikan pendampingan keagamaan yang disesuaikan dalam proses pemberdayaan ekonomi.

b. *Needs Assessment*

Needs assessment atau penilaian merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh DT Peduli Lampung setelah melakukan penyaringan mustahik. Secara definisi *needs assessment* ialah penilaian kelayakan implementasi program berdasarkan kebutuhan wilayah, tingkat resiko masalah dan kapasitas *stakeholder* untuk mencapai keberhasilan program sesuai dengan target dan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun beberapa metode yang *needs assessment* yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lokasi sasaran program untuk mendapatkan informasi kelengkapan dan kondisi perangkat program di lapangan. Instrumen yang digunakan umumnya berupa lembar tinjauan (*checklist*).

2) Survey

Yaitu upaya mendapatkan data kuantitatif terkait kebutuhan program dan peninjauan masalah di lapangan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disesuaikan.

3) Wawancara

Yaitu upaya mendapatkan data kualitatif terkait kebutuhan program dan peninjauan masalah di lapangan menggunakan instrumen berupa lembar notulensi dan perekam suara.

4) Peninjauan Data Sekunder dari Institusi Terkait

Memiliki informasi esensial terkait masalah yang terjadi di lapangan. Dalam prosesnya *needs assessment* terbagi menjadi beberapa tahapan. Beberapa bagian tahapan *needs assessment* tersebut adalah:

a) Identifikasi masalah

Bagian ini terdiri dari metode yang dilakukan, lalu siapa saja yang terlibat dalam *need assessment*, mengidentifikasi masalah maksimal 10 risiko dilokasi dan terakhir menggolongkan tingkat masalah.

b) Analisis Masalah

Langkah ini membuat skala prioritas dalam menganalisis masalah mulai dari yang penting mendesak dan turunan kebawahnya.

c) Analisis Resiko

Melakukan analisis resiko sangat penting guna meminimalisirkan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan program.

d) *Analisis Stakeholder*

Pada bagian ini lebih ditekankan pada pihak yang terlibat seperti kelompok masyarakat, perangkat desa, pusat pelayanan.

e) Catatan

Pada bagian akhir proses *assessment* yaitu melakukan pencatatan seperti profil desa, skema bisnis, maupun biaya operasional.

c. Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan usaha adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Adapun tujuan dilakukannya analisis kelayakan usaha ini antara lain:

- 1) Menghindari resiko kerugian
- 2) Memudahkan perencanaan
- 3) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan
- 4) Memudahkan pengawasan
- 5) Memudahkan pengendalian

d. Tahap Realisasi Program

Setelah berbagai tahapan sebelumnya dilakukan, dan mustahik telah memenuhi standar pada tahapan-tahapan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah proses tahap penyaluran dana zakat produktif untuk realisasi program pemberdayaan ekonomi. Adapun tahapan pemberdayaan yang ada pada DT Peduli Lampung terdiri dari: 1) Tahap

penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli, 2) Tahap implementasi kekuatan berupa pengetahuan dan kemampuan yang menonjol, 3) Tahap pengayaan.

e. Pendampingan


Setelah langkah pemberdayaan diatas dijalankan semua dan terakhir adalah proses pendampingan menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pemberdayaan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi pada DT Peduli Lampung, nantinya akan melibatkan peran seorang Volunter(relawan) pemberdayaan atau dikenal dengan sebutan agen tangguh. Relawan DT Peduli inilah nantinya yang bertugas sebagai pelaksana pendampingan ke mustahik DT Peduli Lampung. Pendampingan dilakukan relawan pemberdayaan secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui media sosial).²⁶

Relawan pemberdayaan merupakan seorang yang bertugas memainkan peran penting dalam sebuah proses pemberdayaan. Sebagai perwakilan DT Peduli Lampung (pihak internal) dan bersentuhan langsung dengan mustahik, relawan pemberdayaan menjadi representasi lembaga DT Peduli Lampung dalam kaca mata penilaian masyarakat. Oleh sebab itu seorang relawan pemberdayaan haruslah seseorang yang mumpuni, memahami akan konsep pemberdayaan, berkualitas dan paham mengenai SOP seorang relawan pemberdayaan DT Peduli Lampung.

²⁶Devisi, penelitian, pengembangan, & Program Korporat, "Dokumen Standar Oprasional Prosedur Relawan Pemberdayaan" (Direktorat Program DT Peduli, 2019).

Berikut ini peneliti memaparkan dan jelaskan SOP aktivitas tim DT Peduli Lampung dalam bersikap sebagai relawan pemberdayaan ekonomi. Adapun SOP relawan pemberdayaan ekonomi DT Peduli Lampung tersebut mencakup beberapa hal sebagaimana tertera pada Gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
SOP Pelayanan Relawan Pemberdayaan



Sumber: Dokumen SOP Relawan Pemberdayaan.²⁷

Berikut Penjelasan Gambar 4.2 diatas:

a. Persiapan Awal

- 1) Pemeriksaan kelengkapan sarana
- 2) Pemeriksaaan kelengkapan formulir
- 3) Pemeriksaan standar penampilan

²⁷Devisi, penelitian, pengembangan, & Program Korporat, "Dokumen Standar Oprasional Prosedur Relawan Pemberdayaan" (Direktorat Program DT Peduli, 2019).

b. Sikap Awal Bertemu Mustahik

- 1) Tersenyum, dilakukan dengan sepenuh hati
- 2) Posisi telapak tangan disatukan di depan dada
- 3) Mengucapkan salam
- 4) Memperkenalkan nama diri
- 5) Memohon izin silaturahmi

c. Sikap Pendampingan

- 1) Selalu tersenyum
- 2) Menjaga kontak mata dengan mustahik ketika berbicara
- 3) Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan
- 4) Menyebutkan nama mustahik minimal 3 (tiga) kali pada saat interaksi

d. Menggali Informasi Perkembangan Mustahik

- 1) Menanyakan keadaan mustahik
- 2) Mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada mustahik
- 3) Baik secara sosiologis maupun secara psikologis
- 4) Menanyakan kendala yang dialami

e. Pelayanan Pendampingan

- 1) Melakukan sosialisasi
- 2) Memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Mustahik
- 3) Menawarkan berbagai inovasi
- 4) Menawarkan solusi dari berbagai permasalahan mustahik
- 5) Memberikan dorongan dan motivasi

f. Sikap Akhir Pelayanan

- 1) Menawarkan bantuan kepada mustahik bila ada berbagai problematika dalam menjalankan usaha
- 2) Mendoakan mustahik
- 3) Memohon izin berpamitan
- 4) Mengucapkan salam sambil tersenyum

g. Proses Administrasi Akhir

- 1) Mencatat hasil pendampingan
- 2) Melaporkan perkembangan mustahik.²⁸

Adapun DT Peduli Lampung juga memiliki standar sendiri dalam menjaga dan meningkatkan kualitas seorang relawan pemberdayaan, ini bentuk wujud lembaga yang amanah lagi profesional. Berikut ini cara yang diterapkan DT Peduli Lampung:

a. Memberikan Pemahaman Terkait SOP

Seorang relawan pemberdayaan yang pertama dilakuakn DT Peduli Lampung kepada relawan ialah memberikan pengarahan terhadap SOP yang telah ada, dengan memberikan tupoksi yang tepat untuk masing-masing relawan. Jika relawan telah memahami SOP yang berlaku maka diharapkan pemberdayaan ekonomi dengan zakat produktif dapat berjalan dengan baik dan tepat.

²⁸ Devisi, penelitian, pengembangan, & Program Korporat.

b. Memberikan Pelatihan Berkala

Dengan pelatihan berkala ini akan dapat meningkatkan kualitas relawan. Dalam tahapan pelatihan ini bisa melalui dua metode baik secara langsung maupun tidak langsung (*Meeting Online*), untuk pelatihan yang disampaikan bisa terkait mengenai konsep, strategi pemberdayaan dan juga ditambahkan dengan pelatihan *religious* (ilmu keagamaan)

c. Mengadakan *Briefing* (Pengarahan)

Tahap ketiga ini adalah sebuah pengarahan terhadap relawan yang mana sudah diberikan pelatihan. Adapun tujuan dari pengarahan ini agar terjadinya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, membangun semangat, kekompakan dan menyatukan visi misi agar dapat terwujudnya nilai dari pemberdayaan itu sendiri.

Adapun amanah yang diberikan kepada relawan dari DT Peduli Lampung yang harus di pegang dan dijunjung tinggi sebagai fasilitator pemberdayaan yaitu:

- a. Melaksanakan pemberdayaan penuh amanah lagi tanggung jawab, secara ikhlas untuk mengharap ridho Allah.
- b. Relawan berkewajiban melakukan sosialisasi.
- c. Menjaga dan menumbuhkan nilai budaya dan kearifan lokal yang telah ada di masyarakat, seperti gotong royong dan semisalnya.
- d. Jadikan Mustahik sebagai subjek atau pelaku pemberdayaan

- e. Memberikan pelatihan yang tepat kepada mustahik, berupa strategi melakukan usaha, manajemen keuangan dan yang lainnya.
- f. Menjadi motivator untuk mustahik dalam menjalankan usahannya, dampak dari dorongan motivasi akan berpengaruh secara psikis dan akan berdampak baik terhadap hasil pemberdayaan.
- g. Menjaga jalinan komunikasi yang baik dan berkelanjutan agar pendampingan pemberdayaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, ini harus dilakukan agar nantinya dapat terdata yang awalnya menjadi mustahik lalu bisa menjadi seorang muzaki.

Dengan adanya standar yang dibuat sebagai SOP pemberdayaan ekonomi yang dibuat DT Peduli Lampung mulai dari awal hingga akhir, ini diharapkan program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan tepat, sehingga dapat mempengaruhi mustahik baik secara sosiologis dan psikologis. Ini seperti yang diharapkan oleh Aris Setiawan selaku kepala program DT Peduli Lampung. Adapun tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif antara lain:

1) Secara Sosiologis

Dampak secara sosiologis yang artinya berdampak secara kasat mata baik berupa materil yang diperoleh maupun perubahan keadaan mustahik. Hasil yang diharapkan dari pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif ialah menjadikannya muzaki-muzaki baru. Hal ini merupakan tujuan utama pemberdayaan yang mana disampaikan oleh Aris Setiawan:

“... Dana zakat ini mas yang digunakan untuk zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan mustahik, diharapkan setelah mustahik mendapatkan dana zakat dan pendampingan dari kami itu dapat menjadi mandiri dan menjadi muzaki baru”.²⁹

2) Secara Psikologis

Dilihat dari sudut pandang psikologis yaitu berupa non materil atau lebih ke prilaku dan cara berfikir. Dampak yang diharapkan secara psikologis dari pemberdayaan ekonomi dari zakat produktif ialah mustahik mempunyai pola pikir yang lebih maju dari sebelumnya. Ini Senada yang disampaikan oleh Aris Setiawan saat peneliti melakukan wawancara:

“...Jadi gini mas ray untuk konsep pemberdayaan itu sendiri diharapkan kepada mustahiknya agar memiliki dorongan kesadaran dalam hal kemandirian finansial, kalo kesadaran itu bangkit dan mau berbedan insya Allah program pemberdayaan ini bisa dikatakan berhasil. karena konsep dasar dari pemberdayaan adalah seperti yang di ajarkan dalam agama kita, Allah gak akan mengubah suatau kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri”.³⁰

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana penerapan program pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, peneliti telah mewawancarai masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan ekonomi tersebut, Berikut hasil peneliti saat mewawancarai:

²⁹ Aris Setiawan, Wawancara kepada kepala program lembaga DT Peduli Lampung, 14 Desember 2022.

³⁰ Aris Setiawan, Wawancara kepada kepala program lembaga DT Peduli Lampung, 14 Desember 2022.

a. Bapak Supri Program Peternak Tangguh

Bapak Supri merupakan mustahik DT Peduli Lampung yang mendapatkan program pemberdayaan ekonomi Peternak Tangguh melalui zakat produktif pada tahun 2021. Kegiatan untuk sehari-sehari Supri adalah seorang buruh yang bekerja menernak kambing baik miliknya dan juga tetangga, beliau setiap hari mencari rumput untuk memberi makan untuk kambingnya dan kambing tetangganya, dari memberi makan kambing milik tetangga supri mendapatkan upah perpekan yang tidak begitu banyak. Untuk kambing yang dimiliki supri hanya 7 ekor kambing yang mana ini nanti sebagai modal ia belajar menjadi peternak yang unggul, walaupun dalam perjalannya Supri melakukan kegiatan ternak ini tidak begitu berhasil di awalnya, karena pendapatannya mengalami penurunan, terlebih lagi kambing ia ternak terserang penyakit dan beberapa ada yang sampai mati, yang mana sebenarnya kambing ini nantinya diharapkan bisa di jual dan dibelikan kambing anakan yang bisa dapat banyak 8 sampai 9 ekor.

Pada awal bulan agustus 2021, Supri mendapatkan bantuan program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif untuk menjadi peternak tangguh dari DT Peduli Lampung. Awal mula Supri mendapatkan program dari DT Peduli Lampung ini beliau mendapatkan rekomendasi dari tetangga beliau yang merupakan donatur DT Peduli Lampung, yang kemudian mendapatkan respon baik dari DT Peduli Lampung. Sebagaimana yang dikatakan Supri saat peneliti wawancara:

"Ndike saurong tonggoku pindah aku ditawarari ndee, jenenge Ari, Ari kui sering menyumbangkan duite neng DT mas, terus aku moro-moro diajak neng DT karena ndee melas karo aku wedosku podo mati. Pas neng DT kui, aku ditakon-takon mas, barkui sepekan kemudian enek wong DT wedok karo lanang teko mengumah mas jarene arep survei".³¹

Dari pernyataan Supri dapat dimengerti bahwa DT Peduli Lampung melakukan pengecekan atas laporan donatur akan adanya calon mustahik. Dan dapat dipahami bahwa DT telah melakukan prosedur SOP yang pertama yaitu melakukan *Screening* mustahik, kemudian DT Peduli Lampung melakukan survei serta penilaian atau *needs assessment*.

Dapat juga diambil data dari wawancara dengan Supri bahwa bantuan yang didapatkan berupa dana yang diberikan senilai lima belas juta rupiah, selanjutnya diamanahkan kepada Supri dengan di damping tim pendamping DT Peduli Lampung untuk di belikan kambing sebanyak dua belas ekor kambing dengan usia 4-6 bulan (kambing jantan 6 ekor dan kambing betina 6 ekor). Selanjutnya dibuatkan sistem dari DT Peduli Lampung dengan Supri sebagai mustahik penerima zakat produktif. Sebagaimana yang disampaikan saat di wawancara:

"Alhamdulillah dibantu karo DT mas nanda, di kei duet limolas juta, kon ditukokne kambing rolas lanang karo wedok, sisa duete nambah gedeke kandang mas, engako lek wes eneng hasil, hasile dibagi karo DT ne"....³²

³¹ Supri, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 10 Des 2022.

³²Supri, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 10 Nov 2023.

Dalam wawancara berlangsung Supri menyampaikan selain mendapatkan bantuan dana zakat produktif ia mengakui mendapatkan pendampingan langsung dari DT Peduli Lampung.

“..Aku juga entok pelatihan mas, ilmu nggo ngelola usaha, Alhamdulillah aku seneng tenan, wes dibantu di kei ilmu juga, juga pas pnedampingan aku akeh dinasehati karo ustad te, mben usahane barokah ojolali ibadah karo gusti Allah”.....

Dalam penjelasan ini Supri menyampaikan bahwa selain mendapatkan bantuan dana zakat ia juga diberikan pelatihan guna untuk mengembangkan usahannya agar lebih besar lagi dan berkah.

Progam pemberdayaan mustahik ini menggunakan dana zakat produktif DT Peduli Lampung sangatlah bermanfaat tidak hanya membantu dari segi ekonomi juga membantu dari segi kemandirian mustahik, yang mana Supri adalah salah satu contoh mustahik yang berhasil menjadi muzaki, berkat ketekunannya dalam menjalankan usaha ternak kambingnya dan mendapatkan bantuan dari DT Peduli Lampung.

“Alhamdulillah mas, dari mendekati akhir tahun 2021 aku menjalanakn usaha ternak kambing iki, yo kerjasama karo DT saiki aku wes iso hidup mandiri, alhamdulillah saiki juga wes iso bayar ternak zakat. Saiki kambingge wes gedi-gedi wes lebih dari 43 ekor kambing mas. Aku seneg tenan di bantu DT teko awal hingga saiki, bayar zakat teranak juga aku di ajari karo DT mas”³³.

Usaha yang dijalankan mustahik setelah mendapatkan dana zakat untuk saat ini bisa di katakan berkembang selama kurang lebih hampir dua tahun sebagai mana yang dituturkan Supri kepada peneliti.

³³ Supri, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 10 Nov 2023.

“Alhamdulillah saiki mas kurang lebih rongtahun usaha ternak kambing iki jalan mujur, wes di bantu duet teko DT dan di kei ilmu dan juga aku kan wes pengalam mas ngangon kabeng iki, dadine alhamdulillah jalan usahane mas.”³⁴

b. Bapak Nur Peternak Tangguh

Bapak Nur merupakan mustahik DT Peduli Lampung dari awal tahun 2022. Latar belakang Nur adalah seorang buruh serabutan, seperti yang ia sampaikan kepada peneliti:

“Aku ndike mas, sebelum entok bantuan teko DT aku kerjo serabutan mas, opo wae tak kerjani mas, mulai dari bangunan, ngei pakan ternak, ngaret opo wae mas sepenting halal, mergo enggo keluarga”.³⁵

Awalnya Nur mendapatkan program pemberdayaan dari DT Peduli Lampung ini, berasal Ide saudaranya, dikarenakan saudara Nur pernah menjadi relawan DT, ia di tawarkan untuk menjalain program Peternak Tangguh, sebagaimana yang di sampaiakn kepada peneliti:

“..Dadi ngene mas, ndike aku ditawari karo dulorku, gelem nggak dikaei bantuan karo DT, yo aku seponan gelem mas, karena dulor ku kui melas karo aku, karena tulang punggung keluarga”.³⁶

Nur mengatakan senang dan bersyukur telah mendapatkan program yang bermanfaat dari DT Peduli Lampung karena sangat bermanfaat bukan untuk dirinya pribadi melainkan untuk keluarganya juga. Beliau juga menyapiakan bukan hanya bantuan dana lima belas juta, tetapi juga di berikan pelatiahn dan pendampingan untuk menjalain

³⁴ Supri, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 10 Nov 2023.

³⁵ Nur, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 11 Nov 2023

³⁶ Nur, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 11 Nov 2023

program Peternak Tangguh. Seperti yang di tuturkan Nur kepada peneliti:

“Aku beryukur mas, Alhamdulillah di bantu karo DT, iso nambah penghasilan aku mas, bisa mencukupi kebutuhan keluarga walaupun ndak banyak mas, selain itu juga aku di kei pelatihan mas karo DT, di kei pendampingan nggo jalankan usaha ternak kambing iki”.³⁷

Dari wawancara yang peneliti lakuakan untuk kondisi Nur dan keluarga saat ini di tahun 2023 akhir belum mengalami perubahan signifikan dan belum mampu menjadi muzaki baru, dikarenakan menjalankan usaha tidak mudah seperti yang dibayangkan, banyak permasalahan yang muncul dan kebutuhan dana yang seringkali mendadak yang harus menjual beberapa kambingnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ini menyebabkan Nur belum mampu menjadi muzaki baru.

“...Menjalankan usaha itu nggak mudah mas ternyata, ada naik turunya walaupun udah dikasih pelatiah sama DT Peduli tapi kadang tetep nggak mudeng aku mas, jadi usaha yang di jalanin sampai sekrang masih belum berbuah hasil”³⁸

c. Bapak Wiji UKM Tangguh

Wiji adalah pedangang yang membuat toko sembako dirumahnya yang merupakan mustahik yang mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan zakat produktif dari DT Peduli Lampung. Dulu sebelum ia mendapatkan bantuan dari DT Peduli Lampung merupakan

³⁷ Nur, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 11 Nov 2023

³⁸ Nur, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 11 Nov 2023

pedagang dirumahnya dikarenakan pernah sempat berhenti dikarenakan kekurangan modal yang sering dihutangkan oleh tetangganya, karena itu perputaran tidak ada dan membuat Wiji tutup. Lalu Wiji menjadi buruh serabutan beberapa lama dan membuat ia dan keluarga menjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Seperti yang di tuturkan olehnya kepada peneliti:

“Saya mas dulu sebelumnya saat ini saya udah buka warung sembako kecil-kecilan juga, tapi ya gitu namanya kalo warung pasti banyak yang hutang, bayarnya ngomongnya nanti padaan, pas ditunggu bayar pada gak bayar, mau nagih nggak enak, malah jadi ribut mas. Akhirnya sering di utangin, bukanya untung malah buntung, jadi waktu itu sempat tutup mas karena modalnya gak cukup, gak muter. Sedih mas anak istri jugakan butuh makan dll, akhirnya saya kerja serabutan mas beberapa lama”.³⁹

Wiji menyampaikan kepada peneliti program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang di jalankan DT Peduli Lampung cukup membantu beliau dan keluarga, bukan hanya modal untuk buka usaha senilai tiga juta rupiah yang diberikan ,tetapi juga ilmu berupa pelatihan dan pendampingan ketika mulai usaha beserta ilmu agama terkait jual beli. Sebagaimana yang disampaikan Wiji:

“Luar biasa mas, DT bantu usaha berupa modal untuk buka usaha sembako kecil-kecilan dirumah lagi, ekonomi saya dan keluarga sekarang sudah berjalan baik, saya juga bukan hanya di bantu berupa modal usaha tapi diberikan pelatihan juga memalui zoom, sama mba-mba DT, terus di dampingin di arahin, jadi tau bagaimana jalanin usaha sembako, alhamdulillah sekarang yang hutang udah gak ada lagi mas, ini semua berkat pelatihan yang di ajarkan DT”.⁴⁰

³⁹ Nur, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 11 Nov 2023

⁴⁰Wiji, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 12 Nov 2023

Dari wawancara yang peneliti lakukan untuk kondisi Wiji dan keluarga saat ini di tahun 2023 akhir belum mengalami perubahan signifikan dan belum mampu menjadi muzaki baru, dikarenakan menjalankan usaha tidak mudah dan butuh modal yang besar, karena ada faktor-faktor yang menyebabkan belum mampunya wiji menjadi mustahik baru.

“..iyo mas, usaha tetep jalan mas, kadang juga masih ada tim pendamping DT beberapa nayain perhal perkembangan usaha warung ini. Iya aku bilang aja mas ternyata susah buat usaha itu bisa cepat sukses, terkadang mau nabung ngumpuln biar warungnya tambah besar malah kepakai terus, yang untuk kebutuhan anak istri mas”⁴¹

d. Bapak Hamid UKM Tangguh Hamid

Hamdi termasuk salah satu mustahik DT Peduli Lampung yang mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan ekonomi zakat produktif dari DT Peduli Lampung. Hamid sebelum mendapatkan manfaat UKM Tangguh sebagai pekerja buruh seperti bangunan dan parkir. Seperti yang di sampaikan kepada peneliti:

“..Ia mas kerjaan dulu sebagai buruh mas mulai dari bangunan parkir juga mas, tapi sekarang udah mulai sepi”.⁴²

Usaha yang dijalankan Hamid saat ini adalah sebagai penyablon pelastik, karung dan semisalhnya, yang mana ini merupakan pelatihan dan maanfaat dari program DT Peduli Lampung, sebelum melakukan usaha ini dulu Hamid waktu muda sebelum berkeluarga pernah bekerja

⁴¹ Wiji, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 12 Nov 2023

⁴² Hamid, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 13 Nov 2023.

dengan temannya usaha penyablonan, ini yang menjadi bekalnya dikemudian hari. Manfaat yang diterima Hamid adalah perangkat kerja untuk sablon yang jika di rupiahkan senilai satu juta lima ratus ribu rupiah. Seperti yang disampaikan Hamid kepada peneliti:

“Alhamdulillah sekarang mas bisa usaha dirumah, yablonin kalo ada pelanggan atau tetangga yang punya usaha mau di sablon nin pelastiknya atau karungnya, walau ini gak sering tapi alhamdulillah membatu perekonomian keluarga ku mas. Aku juga dulu itu di bantu alatnya mas untuk sablon, ilmu dan pendampingannya juga dikasih mas, dikasih tau banyak bagaimana membuat usaha dan menjalankanya”..⁴³

Hamid sangat bersyukur dan mersa terbantu dengan adanya bantuan dari DT Peduli Lampung.

Dari wawancara yang peneliti lakukan untuk kondisi pak Hamid dan keluarga saat ini di tahun 2023 akhir belum mengalami perubahan signifikan dan belum mampu menjadi muzaki baru, dikarenakan banyak faktor, dimana usaha sablon saat ini sudah menjamur dan teknologi yang di gunakan oleh kompetitor sudah lebih bagus ini menjadi tantangan tersendiri untuk Hamid dalam menjalankan usahanya, dan Hamid juga mengatakan terkendala modal yang bisa dikatakan sedikit untuk membesarkan usaha sablonnya.

“Ya Allah mas, untuk saat ini usaha sablon iya masih berjalan tapi orderan itu gak tiap hari ada, kita harus pinter-pinter cari pelanggan, dan juga dana yang diberikan DT nggak banyak mas, cuma 1,5 jt aja ini juga menjadi kendala kalo mau mengembangkan usaha, tapi iya kita tetep berterimakasih dan Alhamdulillah udah di bantu melalui dana zakat produktif ini.”⁴⁴

⁴³ Hamid, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 13 Nov 2023.

⁴⁴ Hamid, Wawancara kepada mustahik penerima manfaat program pemberdayaan

2. Pembahasan

Kegiatan sebuah pemberdayaan berarti mengupayakan suatu rangkaian perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan masyarakat yang lemah agar mandiri. Sebuah teori yang peneliti pakai, pemberdayaan merupakan suatu rangkaian proses untuk menguatkan masyarakat yang lemah. Untuk tujuan pemberdayaan adalah menciptakan suatu perubahan dan peningkatan sosial baik secara sosiologis dan psikologis peneriam manfaatnya.⁴⁵

Penerapan pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha melalau zakat produktif DT Peduli Lampung, sudah menghasilkan perubahan walau tidak signifikan.

Bedasarkan pengamatan peneliti untuk melaksanakan program pemberdayaan melalui zakat produktif DT Peduli Lampung tidak banyak melibatkan mustahik sebagai penerima manfaat, hanya dalam kurun waktu satu tahun 2022 hanya memberikan manfaat kepada lima orang mustahik. Temuan ini juga didasari akan wawancara kepada pihak DT Peduli Lampung dan juga kepada mustahik sebagai penerima manfaat. Adapun alasannya dikarena ada beberapa faktor salah satunya dikarenakan sumber SDM yang masih kurang dari pihak DT Peduli Lampung.

Faktor-faktor yang menyebabkan mustahik tidak dapat menjadi muzaki baru dapat peneliti temukan dilapangan dan disandingkan dengan

melalui zakat produktif DT Peduli Lampung, 13 Nov 2023.

⁴⁵ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemeberdayaan Masyarakat*, 1 ed. (makassar: De La Macca, 2018),18.

kajian pustaka, ada dua faktor yang menyebabkan kelima mustahik DT Peduli Lampung yang belum mampu menjadi muzaki baru:

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksudkan ialah beberapa faktor yang berasal dari kebijakan lembaga zakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif.

1. Bantuan Modal Usaha

Distribusi modal usaha kepada penerima zakat produktif harus memberi pengaruh positif terhadap perkembangan usaha mereka. Adapun modal usaha ini berasal dari dana zakat produktif yang dibagikan lembaga zakat kepada mustahik terpilih. Dana zakat yang di berikan kepada mustahik haruslah banyak agar mereka dapat mempergunakanya dengan maksimal, dalam berusaha dan memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Dalam temuan peneliti dari kelima orang mustahik hanya dua yang mendapatkan dana zakat produktif diatas angka lima juta yaitu bapak Supri senilai 15jt (Program peternak Tangguh) dan bapak Nur senilai 15jt (Program peternak Tangguh), untuk dana yang diberikan bisa dikatakan sudah cukup untuk memulai usaha walau belum bisa di katakan besar. Dan modal usaha ini akan menjadi landasan kedua dalam meningkatkan dan membantu usaha mustahik. Untuk mustahik lain seperti bapak Wiji, Hamid dan Rusdi

⁴⁶ Muhammad Haris Riyaldi, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal*.194

bisa dikatakan sangat sedikit dana yang diberikan untuk memulai sebuah usaha.

2. Bimbingan Petugas Lembaga Amil Zakat

Bimbingan atau pendampingan dan monitoring secara berkala, jadi petugas lembaga amil zakat yang bersangkutan atau relawannya, mampu mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya dengan memberikan arahan, masukan, saran serta motivasi agar mustahik dapat menjalankan usahanya dengan lebih maksimal.

Dalam membimbing mustahik melalui program pemberdayaan, lembaga Amil Zakat DT Peduli Lampung sudah mempunyai tim relawan yang akan membimbing dan memberikan pelatihan, motivasi kepada mustahik untuk menjalankan usahanya. Temuan peneliti bahwasannya tim yang dibentuk DT Peduli Lampung yang juga disebut relawan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi kurang maksimal ini dikarenakan tempat mustahik dan pendamping jarak tempuhnya cukup jauh, biaya operasional juga tidak sedikit untuk sekali pendampingan.

b. Faktor Internal

Faktor internal ini mempunyai dua aspek penentu yaitu aspek spiritual dan aspek sumber daya manusia dan ini bersumber dari diri mustahik sendiri.

1. Aspek Spiritual

Dari temuan peneliti untuk dari segi agama memang semua kelima mustahik adalah seorang muslim yang menjalankan agama dengan baik walau masih ada beberapa kekurangannya. Aspek spiritual ini nanti yang menghasilkan nilai kejujuran, kesabaran dan akhlak yang baik di dalam diri penerima zakat produktif, dan yang akan menjadi titik untuk diri mustahik dapat berbenah menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam menjalankan ibadah dan juga menjalankan usaha yang telah di bantu oleh DT Peduli Lampung.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan usaha, dari temuan peneliti dari kelima mustahik bisa dikatakan untuk jenjang sekolah tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMA), usia juga bisa dikatakan telah berumur lanjut, ini salah satu yang menyebabkan mustahik DT Peduli Lampung kebanyakan tidak dapat mengembangkan usaha dan menjadi muzaki baru. Dari kelima mustahik DT Peduli Lampung yang mendapatkan dana zakat produktif sudah memiliki ketekunan dalam menjalankan usahannya, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan usahanya dari dana yang di berikan DT Peduli Lampung. Dalam hal pengelolaan usaha peneliti mendapatkan data bahwa dari kelima musatahik beberapa tidak memiliki latar belakang atau pengalaman dalam menjalankan usaha dan ini

menyebabkan sulitnya berkembang mustahik walaupun sudah diberikan pelatihan, pendampingan oleh DT Peduli Lampung.

Kerjasama yang baik antara mustahik dengan pendamping ini juga mempengaruhi keberhasilan musatahik, temuan peneliti bahwa ini menjadi terkendala untuk bisa memonitoring usaha yang di jalankan mustahik dikarenakan tempat yang berbeda dan cukup jauh, terkadang tim relawan memantau melalui percakapan telpon saja, atau berkunjung yang bisa dikatakan sangat jarang.

Dalam menajalankan prinsip-prinsip pemberdayaan peneliti menemukan pada DT Peduli Lampung sudah melakuakn yang terbaik, dengan mengimplementasikan dalam proses pemberdayaan, berikut prinsip-prinsip yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Pemeberdayaan dilakuakn secara demokratis
- 2) Setiap kegiatan pemeberdayaan sudah diterapkan sekala prioritas berdasarkan kebutuhan dan sasarannya
- 3) Memposisikan masyarakat sebagai subjek pemberdayaan
- 4) Menghidupkan nilai kebudayaan lokal
- 5) Dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan
- 6) Memperhatikan berbagai macam karakter, budaya, adat yang sudah banyak diwariskan
- 7) Mengamati berbagai aspek kebiasaan kehidupan masyarakat, baik secara sosial dan ekonomi

- 8) Menghilangkan unsur perendahan atau diskriminasi, terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali
- 9) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat
- 10) Menghidupkan partisipasi masyarakat
- 11) Adanya fasilitator untuk mempermudah jalannya pemberdayaan yang memiliki kompetensi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Ini bisa berupa aparat atau tim pemberdayaan.⁴⁷

Secara sosiologis, program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif DT Peduli Lampung ini sangat berdampak pada kehidupan mustahik yang lebih sejahtera. Peran zakat sebagai dana untuk pemberdayaan sangatlah berpengaruh untuk memenuhi kebutuhan mustahik terlebih lagi dana zakat yang diberikan diarahkan untuk kegiatan produktif, seperti untuk membangun usaha.

Bedasarkan yang didapatkan peneliti di lapangan, ke lima orang mustahik DT Peduli Lampung yang menjadi sumber informasi peneliti mengatakan sudah adanya perubahan dalam sisi perekonomian menjadi cukup baik. Peneliti juga mendapatkan dari kelima mustahik DT Peduli Lampung ada satu mustahik yang berhasil menjadi muzaki yaitu bapak Supri pada program Peternak Tangguh, yang mana ini sebagai salah satu tujuan utama dari zakat produktif, yang awalnya sebagai mustahik berubah menjadi muzaki.

⁴⁷ Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 18–19.

Lalu secara psikologis, program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif DT Peduli Lampung mempunyai pengaruh terhadap kebiasaan dan cara berpikir mustahik. Hasil dari pengamatan peneliti mustahik yang diberdayakan baik ia sudah menjadi muzaki baru ataupun belum, masing-masing telah mampu menyerap pengetahuan yang diperoleh melalui pendampingan pemberdayaan DT Peduli Lampung. Secara psikologis mustahik yang telah mendapatkan pendampingan, pelatihan menjadi sadar bahwa ketika beraktifitas selain menjalankan kegiatan usaha ada kewajiban yang perlu dilaksanakan sebagai identitas muslimn yaitu seperti shalat lima waktu, puasa ramadhan dan berzakat.⁴⁸

⁴⁸ Sulistiani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Gava Media, 2004), 83.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di DT Peduli Lampung, dan telah dibahas oleh peneliti pada pembahasan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan mustahik sebagai pelaku usaha melalui zakat produktif di DT Peduli Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat karena telah berasaskan: 1) Syariat Islam, 2) Amanah, 3) Kemanfaatan, 4) Keadilan, 5) Kepastian Hukum, 6) Terintegrasi dan, 7) Akuntabilitas. Secara kuantitas pengimplementasian program pemberdayaan melalui zakat produktif ekonomi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mustahik yang menerima manfaat program pemberdayaan semakin sedikit, dan dari kelima mustahik peneliti temukan belum mampu semuanya menjadi muzaki dan hanya satu mustahik yang berhasil jadi muzaki baru, ini karena ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif pengimplementasiannya tidak mudah diantaranya ialah, SDM peneriman manfaat rendah, proses monitoring dan tim relawan juga tidak bisa setiap saat mendampingi. Dalam proses pemberdayaan pelaku usaha (mustahik) melalui zakat produktif, pendampingan mustahik yang dilakukan oleh pihak DT Peduli Lampung belum dijalankan secara maksimal. Faktor- faktor yang menjadi kendala lainnya adalah berupa faktor dari internal DT Peduli Lampung dan faktor eksternal yaitu dari mustahik sendiri;

Kurangnya SDM pihak internal DT Peduli Lampung, Dana yang diberikan sangat minim kepada mustahik dan belum mampu sepenuhnya untuk mengembangkan usaha yang di jalankan, tingkat SDM mustahik rendah yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil dari pendampingan, lalu jarak yang jauh dan biaya oprasional yang tidak sedikit untuk melihat dan mendamping perkembangan usaha mustahik.

B. Saran

Dari yang sudah peneliti lakukan untuk meneliti judul ini maka peneliti memberikan beberapa saran untuk DT Peduli Lampung.

1. DT Peduli Lampung harus berperan lebih untuk mengedukasi masyarakat mengenai urgensi pemberdayaan ekonomi dan pentingnya membayar zakat bagi yang mampu. Untuk pemberian modal usaha hendaknya dana zakat produktif kepada mustahik sebaiknya nominalnya lebih diperbesar.
2. Pendampingan mustahik harus mendapatkan perhatian khusus dan senantiasa harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Karena ketika berbicara sebuah gerakan pemberdayaan, bukan seberapa besar hasilnya namun seberapa besar pengaruhnya, dan mendapatkan kemandirian finansial yang dapat di rasakan mustahik.
3. Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, DT Peduli Lampung harus lebih inovatif dan SDM di perbanyak sebagai pendamping. Yang mana guna lebih mengoptimalkan sebuah pemberdayaan dan mencari mustahik yang berpotensi bersar bisa menjadi muzaki baru dari hasil usaha yang dilakuakn melauai zakat produktif.

4. Dalam memberikan dana zakat produktif untuk usaha mustahik hendaknya yang cukup untuk memulai usaha dan mengembangkannya, disamping itu juga sebelum memberikan dana zakat produktif, DT Peduli Lampung harus memenuhi kebutuhan pokok mustahik terlebih dahulu seperti yang diamanatkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesy, Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Ahmad, Beni dan Nurjaman, *Kadar. Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Mekkah: Al Haramain. Tt.
- Alhada, Muhammad *Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi kreatif*. Jurnal Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Vol. 1, Issue 2, November 2021.
- Alquran. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al'Qur'an Al-Quddus*. Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Dar Al-Fikr. 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan nya*. Bandung: CV Penerbit DIPONEGORO, 2006.
- Farid, Mohammad. *Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Mustahiq*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemeberdayaan Masyarakat*. 1 ed. makassar: De La Macca, 2018.
- Hidajat, Rachmat. "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar". *Jurnal Studi Agama*. Vol.17, No.1 (Agustus 2017).
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis / Penulis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Jaco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan*

- Keunggulannya). Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Kemdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Daring”. Diakses 26 September 2021. kbbi.kemdikbud.go.id.
- Lestari, Siti. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. Kendal: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.
- Maslah, Arif. *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Salatiga: STAIN Salatiga. 2012.
- Riyaldi, Muhammad Haris. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis*: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol 1, Nomor 2, ISSN. 2502-6976, September 2015.
- Mursalina, Syarifah. *Dampak Pendayaguna Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik, kasus: Usaha Mikro Binaan BAZNASdi Kabupaten Bogor*. Bogor: Institute Pertanian Bogor. 2015.
- Nafiah, Lailiyatun. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznaz Kabupaten Gresik*. Undergraduate thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat Kajian Akutansi*. Bandung: Universitas Islam Bandung. Vol.18, No.2 (September 2017).
- Prastiwi, Iin Emy. *“Peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi melalui pemerataan “equity”* Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, 2019.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) “direktorat kajian dan pengembangan zis-dskl baznas July 2022” (Badan Amil Zakat Nasional, 2022), www.baznas.go.id
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa. 2011.
- _____. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.
- Rosdiana, Yuni dan Sri Fadilah Rini Lestari, “*Organisasi pengelolaan Zakat*

(OPZ): *Deskripsi Pengelolaan Zakat dari Aspek Lembaga Zakat: Kajian Akuntansi,*”

Salim, dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*. Cet. 5. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Suhardono, Edy. *Teori Peran Konsep dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.

S. Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2012.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Sulistiani. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Gava Media, 2004.

Thoharul Anwar, Ahmad , *ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT*, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 5, No. 1, Juni 2018.

Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2011). Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Widiastuti, Tika. “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*”. *Jebis*. Vol. 1, No. 1 (November 2015).

Yunus, Saifuddin, dan Suadi Fadli. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*.

Cet. 1. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 3290/In.28.3/D.1/PP.00.9/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 Desember 2020

Kepada Yth:
M. Hanafi Zuardi, M.S.I.
di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Raynanda Yulistian
NPM : 1702040079
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Peran Zakat Produktif Dalam Menopang Pemberdayaan Mustahik Sebagai Pelaku Usaha (Studi Kasus Darut Tahuid Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi mahasiswa sampai dengan selesai.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA PADA DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

G. Pertanyaan Penelitian

H. Tujuan Penelitian

I. Manfaat Penelitian

J. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

6. Pengertian Zakat Produktif

7. Tujuan Zakat Produktif

8. Konsep Mustahik

9. Pengelolaan Zakat Produktif

10. Pertanggungjawaban Mustahik
- B. Pemberdayaan Ekonomi
 4. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif
 5. Alur Pemberdayaan Ekonomi Zakat Produktif
 6. Faktor- Faktor Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Profuktif

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
 3. Jenis Penelitian
 4. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 3. Sumber Data Primer
 4. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 3. Wawancara
 4. Dokumentasi
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data
 5. Pengumpulan Data
 6. Reduksi Data
 7. Penyajian Data
 8. Pengambilan Verifikasi dan Kesimpulan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Lembaga Daarut Tauhiid Peduli
 4. Sejarah Berdirinya Lembaga Daarut Tauhiid Peduli
 5. Visi, Misi dan Motto Lembaga DT Peduli Cabang Lampung
 6. Struktur Kepengurusan Lembaga Daarut Tauhiid Peduli Lampung

- E. Analisis Peran Lembaga Daarut Tauhid Peduli Lampung dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahik Sebagai Pelaku Usaha
 - 3. Hasil Penelitian
 - 4. Pembahasan
- F. Hasil Penerapan Pemeberdayaan Mustahik sebagai Pelaku Usaha melalui Zakat Produktif pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung
 - 3. Hasil Penelitian
 - 4. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



M. Hanaf Zuardi, MSI
NIP. 198007182008011012

Metro, 15 Oktober 2023
Peneliti



Raynanda Yulistian
NPM. 1702040079

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA PADA DAARUR TAUHIID PEDULI LAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Kantor Lembaga DT Peduli Lampung

- a. Bagaimana keberadaan lembaga DT Peduli Lampung ?
- b. Bagaimana kebijakan pemberdayaan lembaga DT Peduli Lampung?

2. Wawancara Kepada Kepala Program Lembaga Filantropi DT Peduli Lampung

- a. Apa saja program pemberdayaan ekonomi lembaga DT Peduli Lampung menggunakan zakat produktif?
- b. Bagaimana rancang bangun program pemberdayaan lembaga DT Peduli Lampung menggunakan zakat produktif ?
- c. Bagaimana upaya lembaga filantropi DT Peduli Lampung dalam meningkatkan kualitas relawan pemberdayaan ?
- d. Bagaimana manfaat yang diterima masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi?
- e. Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi secara sosiologis maupun psikologis?
- f. Berapa jumlah mustahik penerima Zakat produktif dan Pembiyaaniaya yang di terima?

- g. Bagaimana Mekanisme yang diberikan dalam pendampingan pengelolaan dana zakat produktif kepada mustahik
- h. Jenis usaha apa saja yang di jalankan Mustahik
- i. Berapa jumlah mustahik yang berhasil menjadi muzaki atau jumlah mustahik yang belum berhasil dari program pemberdayaan dari zakat produktif

3. Wawancara Kepada Masyarakat Penerima Manfaat Program

Lembaga DT Peduli Lampung

- a. Apa yang anda ketahui tentang lembaga DT Peduli Lampung ?
- b. Apa yang anda rasakan setelah menerima manfaat program pemberdayaan ekonomi lembaga DT Peduli Lampung ?
- c. Bagaimana kinerja lembaga DT Peduli Lampung menurut anda ?
- d. Hal apa yang ingin anda harapkan dapat dilakukan oleh lembaga DT Peduli Lampung ?
- e. Bagaimana bentuk pendampingan DT Peduli Lampung dalam membantu mengelola dana zakat yang anda terima?
- f. Berapa jumlah dana yang diterima dari zakat produktif ini?

B. Dokumentasi


- 1. Data profil lembaga DT Peduli Lampung
- 2. Data penerimaan dana Zakat Produktif lembaga DT Peduli Lampung

3. Data pendistribusian dan pengelolaan dana Zakat Produktif lembaga DT Peduli Lampung
4. Data mustahik lembaga DT Peduli Lampung

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


M. Hanafi Zuardi, MSI
NIP.19800710828 2008011012

Metro, 15 Oktober 2023
Mahasiswa


Raynanda Yulistian
NPM. 1702040079

10/12/23, 8:42 AM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3020/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN DAARUT TAUHIID
PEDULI LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3021/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 11 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **RAYNANDA YULISTIAN**
NPM : 1702040079
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada PIMPINAN DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

10/12/23, 8:44 AM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3021/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAYNANDA YULISTIAN**
NPM : 1702040079
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK SEBAGAI PELAKU USAHA DAARUT TAUHIID PEDULI LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2023

Mengejahui,
Pejabat Setempat


Anis Setiawan

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Raynanda Yulistian
NPM : 1702040079
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahik Sebagai Pelaku Usaha Pada Daarut Tauhiid Peduli Lampung** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Januari 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iaain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Menerangkan bahwa:

Nama : Raynanda Yulistian
NPM : 1702040079
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menurut data yang ada pada kami, bahwa nama tersebut di atas dinyatakan telah bebas pustaka Jurusan Ekonomi Syariah.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, Feberuari 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Yudhistira Ardana, M.E.K
NIP. 198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-08/In.28/S/U.1/OT.01/01/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Raynanda Yulistian
NPM : 1702040079
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702040079

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Januari 2024
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Raynanda Yulistian

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1704010021

Semester/Ta : VIII/2020-2021

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING I	HAL YANG DIBICARKAN	TANDA TANGAN
1.	20 Mei 2022		<ul style="list-style-type: none">- Penulisan Ayat Al-Qur'an- footnot haas- Manggunakan- time new roman- ukuran 10- Penulsa nomor halaman- Jelaskan maksud- Rumus makalah- Penelitian forum- How to- Daftar pustaka	
2.	30 September 2022		<ul style="list-style-type: none">- Arab manggunakan- tons tradisional Arabi- Kefapihan Penulsa- Mohon di Per- Natikan	

PEMBIMBING I

MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN

Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI.
198007182008011012

Raynanda Yulistian
1702040079



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rainanda Yulistian
NPM : 1702040079

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : XII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 09 Juni 2023	Menambahkan teori di bab II - Potensi Ekonomi Zakat - pertanggung jawaban mustahik dan SPP Zakat yang dibenteng	
2.	Rabu, 01 Nov 2023	- Koreksi proposal Bab 1, 2 dan 3 - dan APD - Font arabic diganti traditional arabic - Hadis diberi Sumber dan diberi arabic -	
3.	Kamis, 27 Des 2023	- Abstrak	

Dosen Pembimbing

Muhammad Hanaf Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa

Rainanda Yulistian
NPM. 1702040079



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Raynanda Yuslitian

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1702040079

Semester/Ta : VIII/2020-2021

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING I	HAL YANG DIBICARKAN	TANDA TANGAN
3.	10 Oktober 2022		- penulisan proposal untuk dipertahankan harapannya	
	Jumat/10-10-2022	Ace Yusmenorli		

PEMBIMBING I

MAHASISWA YANG BERSANGKUTAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Rainanda Yulistian
NPM : 1702040079

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY
Semester/TA : XII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 15 Januari 2024	<i>Fee 7 Amnrogoyakun</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

[Signature]
Muhammad Hafafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198007182008011012

Mahasiswa

[Signature]
Rainanda Yulistian
NPM. 1702040079

SURAT PERJANJIAN

No. 01/SPK/Dir. DTP/III/2021

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **MUJIRUL HASAN**
Jabatan : **KEPALA CABANG DT PEDULI LAMPUNG**

Dalam jabatannya selaku Kepala Cabang DT Peduli, Bertindak untuk dan atas nama DT Peduli Lampung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **Raynanda Yulistian**
No KTP : **1807012909990003**
Alamat : **di Wijaya Kusuma, 15 palos, metro pusat, kota metro**

Selanjutnya dalam hal ini adalah sebagai **Relawan DT Peduli Lampung**.

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan PERJANJIAN dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai Relawan DT Peduli Lampung karena kebutuhan PIHAK KEDUA dengan **masa perjanjian berlaku hingga PIHAK KEDUA mampu menjadi Muzaki untuk DT Peduli Lampung**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki hak menegur atau memperingatkan dengan surat peringatan dan memberhentikan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peraturan lembaga atau tidak disiplin dan atau PIHAK KEDUA dinilai tidak melakukan kewajiban sesuai yang telah ditentukan tanpa ada alasan sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

PIHAK KEDUA

HAK

1. **PIHAK KEDUA**

Mendapat kaninformasi BAL yang bisa digunakan untuk penelitian skripsi.

2. **PIHAK KEDUA**

Mendapatkan fasilitas administrasi dari DT Peduli berupa surat legalitas tempat penelitian.

3. **PIHAK KEDUA**

Bersedia untuk menjaga kerahasiaan lembaga dan siap memelihara hubungan baik dengan lingkungan didalam maupun diluar DT Peduli.

KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA**

Memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan seluruh pekerjaan sebagai relawan sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Membantu aktivitas yang bersifat internal maupun eksternal seperti event maupun program yang ada di DT Peduli Metro, terutama pada hari jumat setiap minggunya.

b. Membantu aktivitas fundraising.

c. Pelayanan informasi dan solusi

- Memberikan penjelasan program-program DT Peduli kepada donatur.

- Memberikan penjelasan konsultasi zakat.

d. Menjaga kerapian dan kebersihan diri.

e. BerpakaianSyari

- Ikhwan : Memakai kemeja atau koko, celana kain, dan sepatu

- Akhwat : Memakai gamis atau baju potongan dengan kerudung yang menutupi dada dan pinggul, memakai kaos kaki dan sepatu/sepatu sandal.

2. **PIHAK KEDUA**

Memiliki target menyebar dan menghimpun sebanyak 20 kencleng/ bulan

PASAL 3

Setelah masa perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1 (satu) berakhir, **PIHAK PERTAMA** akan mengkaji ulang kinerja **PIHAK KEDUA** untuk menentukan kesepakatan selanjutnya.

PASAL 4

Ketentuan tentang hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** yang belum tercantum dalam **SURAT PERJANJIAN KERJA** ini akan diatur dalam aturan lain yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demikian **SURAT PERJANJIAN KERJA** ini dibuat dengan sebenarnya, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dapat dipergunakan sebagai bukti hukum umum antara kedua belah pihak.

Sekiranya perjanjian ini merugikan salah satu pihak menurut pandangan Allah *Subhanahuwata'ala*, semogapihak yang dirugikan dilapangkan, disejukkan dan dilimpahkan NurIlahi hatinya, dilimpahi kemudahan kehidupannya, dimuliakan dan diselamatkan Allah *Subhanahuwata'ala* dunia dan akhiratnya, baik bagi dirinya, keluarganya maupun keturunan-keturunannya. Dan semoga yang memperoleh keuntungan akibat perjanjian tersebut diatas mendapatkan limpahan rahman dan Rahim dari Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga semakin taat kepada tuntunan Allah *Subhanahuwata'ala*.

Alhamdulillahirrabila'lamin

Metro, 22 Juni 2021 M

11 Dzul Qaidah 1442 H

PIHAK PERTAMA



MUJIRUL HASAN, S.Sos
Kepala Cabang Lampung

PIHAK KEDUA



Raynanda Yulistian

DOKUMENTASI



Gambar Menempatkan kotak amal di Store MP One Stationery



Gambar Briefing dan Upgrading team DT Peduli Lampung



Wawancara dengan Kepala Kantor dan Kepala Program DT Peduli Lampung

INDONESIA PEDULI **dtpeduli**

LAPORAN PROGRAM PEKANAN DT PEDULI LAMPUNG

PEKAN 3 MARET 2022

- PROGRAM MONUMENTAL**
MANFAAT URBEN KATA KELOMPOK BUDAY
METRO - Memadatkan Arca Arca Wakaf (AAW) Tanah Karby DT Peduli Metro di Kamar Lunan Agama (KLA) kec. Metro Dadi. (14/3)
- PENTALURAN WAJAF AL-QUR'AN**
LAMPUNG BARAT - Penyaluran Program Wakaf Al-Qur'an untuk Daerah Rawan Krisis dan Beberapa TPM di Lampung Barat. (19/3)
- JUMAT BERBAGI**
LAMPUNG TENGAH - Penyaluran Paket Sembako untuk Warga Umata di Reiko Kecamatan, kec. Rumbia, Lampung Tengah. (18/3)
- WARUNG SEDEKAH**
METRO - Penyaluran Paket Nasi Kotak Gratis dalam Program Warung Sedekah untuk yang Membantu di Kota Metro Lampung. (18/3)
- JUMAT BERBAGI**
METRO - Penyaluran Paket Nasi Kotak Gratis untuk Tukang Bekak, Pemulung, Pedagang Keliling & Paket Sembako untuk Panti Sosial di Kota Metro. (18/3)
- PROGRAM MONUMENTAL**
BANDAR LAMPUNG - Update Pembangunan Gedung Acama Balai Qur'an Lampung di Tanjung Semang, Bandar Lampung. (18/3)
- SINERGI MITRA**
METRO - Support Acara Seminar Konsultasi Penyusunan Vertikal Tactile (PVT) Rehabilitas yang diadakan oleh ICWKA di RS. Alimul Yasa Metro. (19/3)
- PEDULI KESEHATAN**
LAMPUNG TENGAH - Penyaluran Bantuan Paket Kesehatan untuk Bay Herlina yang Berjuang Melahirkan 3 Anak Kembar di Lampung Tengah. (15/3)
- UMIH TANGGUH**
PESAWARAN - Penyaluran Cerdak Tangguh untuk Jualan Bakso Furky Bapak Herman Lidin di Metro. (17/3)

"Terimakasih DT Peduli yang telah membantu saya dan keluarga, semoga DT Peduli selalu bermanfaat."
PAK HERMAN UDIN
 Pemilik Usaha

Konsultasi dan Jemput Zakat, Sedekah & Wakaf
WhatsApp : 0811-7999-793


KANTOR PERWAKILAN LAMPUNG
 Jl. Terusan Way Semangka No. 42 Palomani, Bandar Lampung
 Lampung, Telp.0721 - 5500613

www.dtpeduli.org

Press Release Pekan DT Peduli Lampung



Wawancara dengan bapak Nur Penerima Manfaat Peternak Tangguh




Wawancara dengan Bapak Nur Penerima Manfaat UKM Tangguh



Wawancara dengan Bapak Wiji Penerima Manfaat UKM Tangguh



Wawancara dengan Bapak Hamid Penerima Manfaat UKM Tangguh



Wawancara dengan Bapak Hamid Penerima Manfaat UKM Tangguh

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Raynanda Yulistian, biasa dipanggil Nanda atau Ray, hidup dari keluarga yang sederhana. Lahir di Kota Metro, tepatnya di Bidan Made pada tanggal 29 September 1999, dari pasangan seorang ayah bernama Kamlis dan ibu Yunnaini. Tahun 2011 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar nya di SDN 02 Pakuan Aji, Lampung Timur. Kemudian tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul 'Ulya Kota Metro. Penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 Metro, dan lulus pada tahun 2017, dengan predikat dan penghargaan siswa berprestasi. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri IAIN Metro Lampung jurusan Ekonomi Syariah. Selama masa kuliah penulis aktif di kegiatan organisasi mahasiswa; Anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK) 2017-2019, Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KASEI) Filantropi 2018-2019. Serta aktif di organisasi eksternal kampus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) IAIN Metro sebagai Ketua Bidang Keilmuan dan Dakwah 2017-2020 dan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat menjadi Founder Ruang Pustaka Muslim yang bergerak di bidang literasi, Founder Metro Mengaji yang bergerak di bidang dakwah, Media Siber sebagai kepala Biro Metro yang bergerak di bidang Jurnalistik, lalu menjadi relawan DT Peduli bergerak di bidang Kemanusiaan atau Filantropi.